

ABSTRAKSI TATA KELOLA PT. BANK SULUTGO TAHUN 2016

Penerapan Tata Kelola Perusahaan PT. Bank SulutGo didasari No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dengan tetap mengedepankan 5 Prinsip dasar pelaksanaan yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran. Adapun 11 Faktor penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan PT. Bank SulutGo dideskripsikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi PT. Bank SulutGo dan telah memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, jumlah anggota Direksi PT. Bank SulutGo telah memadai sesuai dengan kompleksitas usaha Bank dan semua telah lulus Fit and Proper test.
3. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite sudah sesuai dengan standart audit yang berlaku dan telah melakukan review terhadap pelaksanaan tugas SKAI serta telah melakukan evaluasi kebijakan sesuai dengan standart yang berlaku.
4. Penanganan Benturan Kepentingan, Sepanjang tahun 2016 Bank SulutGo telah berupaya mensosialisasikan prosedur implementasi penanganan benturan kepentingan dan memitigasi tindakan yang mengandung benturan kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Memastikan Kepatuhan Bank terhadap ketentuan telah dilaksanakan.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern, SKAI melaksanakan fungsi pengawasan secara independen.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern, Dalam memberikan jasa audit, Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit dan tidak memberikan jasa lain kepada PT. Bank SulutGo, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.
8. Fungsi Manajemen Risiko, Divisi MRi telah menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, monitor, dan mengendalikan risiko yang tercakup dalam BPP Manajemen Risiko dan Pofil risk.
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait dan Debitur besar, PT. Bank SulutGo selalu memperhatikan BMPK dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Intern dan Tata Kelola PT. Bank SulutGo telah disampaikan secara transparan dan sesuai ketentuan.
11. Rencana Strategis Bank, Strategi fungsional dilakukan dengan memperhatikan beberapa kebijakan yang dapat mendorong kinerja bank kearah perkembangan bank yang sehat dan professional berlandaskan kepada Visi dan Misi PT. Bank SulutGo.

Secara keseluruhan hasil penilaian sendiri (self assessment) 11 Faktor Tata Kelola PT. Bank SulutGo tahun 2016 berada pada posisi 2 (dua) yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik.

DAFTAR ISI

1	<i>Abstraksi Tata Kelola PT. Bank SulutGo Tahun 2016</i>
2	<i>Daftar Isi</i>
3	<i>Pendahuluan</i>
4	<i>Kode Etik</i>
8	<i>Penerapan Manajemen Risiko sebagai Penunjang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan</i>
12	<i>Self Assesment Penerapan Tata Kelola Perusahaan</i>
22	<i>Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Selama Tahun 2016</i>
22	<i>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</i>
32	<i>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</i>
43	<i>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2016</i>
52	<i>Penanganan Benturan Kepentingan</i>
52	<i>Penerapan Fungsi Kepatuhan</i>
53	<i>Penerapan Fungsi Audit Intern</i>
54	<i>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</i>
54	<i>Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Pengendalian Intern</i>
57	<i>Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar</i>
58	<i>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Intern</i>
64	<i>Rencana Strategis Bank</i>
70	<i>Kesimpulan Umum Hasil Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan PT. Bank SulutGo tahun 2016</i>
74	<i>Penutup</i>

I. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang pesat ditandai dengan semakin kompleksnya produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan. Eskalasi peningkatan bisnis dan kegiatan bank, memunculkan dampak terjadinya eksposur risiko bank, baik resiko pasar, resiko likuiditas maupun resiko operasional. Mitigasi terhadap fenomena perkembangan perbankan memerlukan suatu tatanan yang baik untuk mengelola industri perbankan.

Tatanan tersebut di kenal dengan nama *Good Corporate Governance* (GCG), atau sebagaimana di konversi dari PBI 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI 8/14/PBI/2006 tentang GCG menjadi POJK No. 55/POJK.03/2016 menjadi Penerapan *Tata Kelola Perusahaan* Bagi Bank Umum , untuk melindungi semua kepentingan termasuk *stakeholders* dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

Pelaksanaan *Tata Kelola Perusahaan* berasaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yakni:

- 1) *Transparansi (transparency)*, yaitu *keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.*
- 2) *Akuntabilitas (accountability)*, yaitu *kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolannya berjalan secara efektif.*
- 3) *Pertanggungjawaban (responsibility)*, yaitu *kesesuaian pengolahan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengolahan bank yang sehat.*
- 4) *Indenpendensi (independency)*, yaitu *pengolahan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.*
- 5) *Kewajaran (fairness)*, yaitu *keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Guna mendukung dan mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip *Tata Kelola* di atas, Bank SulutGo berupaya mengimplementasikan pelaksanaannya secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam setiap aktifitas usaha operasional oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yakni seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan sampai pada pegawai tingkatan paling bawah.

Penerapan Tata Kelola pada tahun 2016 diarahkan pada komitmen terhadap upaya perbaikan penerapan Tata Kelola PT. Bank SulutGo yang disarankan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencakup upaya pematapan fungsi Kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit, penerapan manajemen risiko serta transparansi kondisi keuangan bank. Diharapkan komitmen tersebut akan semakin memperkuat implementasi Tata Kelola Perusahaan dan memperbaiki kualitas komposit Tata Kelola PT. Bank SulutGo, sehingga pada akhirnya Tata

Kelola PT. Bank SulutGo menjadi suatu culture Tata Kelola, yang berkembang dan dinamis.

II. KODE ETIK

Dalam rangka menciptakan perilaku bisnis yang etis dan layak maka dibuatlah Kode Etik yang merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap pengurus dan pegawai bank dalam menjalankan tugasnya. Penerapan kode etik secara konsisten dan berkesinambungan pada semua hubungan, baik pelanggan, mitra, dan pihak lain diluar bank akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif bagi keberhasilan pegawai dan bank.

Salah satu upaya pelaksanaan kode etik adalah bank mengikuti dan tunduk pada seluruh Undang-Undang Pemerintah, Peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Kode Etik menjadi acuan bagi organ bank dan semua pegawai dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya bank. Setiap bank harus memiliki nilai-nilai bank (corporate values) yang menggambarkan sikap moral bank dalam pelaksanaan usahanya. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, bank harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ bank dan semua pegawai. Pelaksanaan etika bisnis yang konsisten dan berkesinambungan akan membentuk budaya bank yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai bank. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis bank perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan. *Nilai-nilai bank merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi bank. Nilai-nilai bank yang universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur.*

Tujuan dari Pernyataan etika Bisnis adalah :

- Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan pegawai di bank dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam membuat keputusan bisnis.
- Memacu kepedulian terhadap isu etika dan aksi perlawanan dalam keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung nilai seperti kepercayaan, keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap kesepakatan.
- Mempromosikan dan menjaga standar etika, patuh pada Undang-Undang, Peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional.
- Membangun kerangka kerja bagi perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk berprestasi untuk semua individu di bank.
- Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realistis atau nilai yang diberikan kepada manajemen, pimpinan dan pegawai dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kode etik, penghargaan klien dan *best practices*, membuatnya sebagai bagian dari Budaya Bank.

Ruang lingkup pedoman ini meliputi hubungan-hubungan Bank dalam berperilaku terhadap *stakeholder* dan juga mengatur pedoman etika dan perilaku lingkungan internal dan eksternal.

1. Etika dan Perilaku Komisaris

Dalam hubungannya dengan penerapan *fungsi Kepatuhan*, Komisaris harus:

- a. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.
- b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi bank.

2. Etika dan Perilaku Direksi

Dalam hubungannya dengan penerapan *fungsi kepatuhan*, Direksi harus:

- a. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai.
- b. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Bank.

3. Etika dan Perilaku Pegawai

a. Pegawai dalam Bank:

- 1) Pegawai harus senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dan tata nilai bank dalam tugasnya sehari – hari.
- 2) Pegawai wajib mendahulukan kepentingan bank dari pada kepentingan golongan, pribadi, keluarga, kerabat.
- 3) Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik bank.
- 4) Pegawai wajib bersikap, berperilaku baik dan menjaga kesopanan didalam ataupun di luar Bank.
- 5) Pegawai wajib menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, rotasi dan mutasi, berdasarkan Perintah/Keputusan Direksi atau Atasan yang berwenang.
- 6) Pegawai wajib memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan / jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah / pernyataan lisan dari Atasannya.
- 7) Pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas jabatan yang diserahkan kepadanya.
- 8) Pegawai wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku di bank.
- 9) Pegawai wajib mematuhi isi Perjanjian Kerja Bersama.

10) Pegawai wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari dan jam kerja yang ditentukan, kecuali sedang menjalankan tugas Bank di luar tempat tugasnya.

b. Hubungan kerja antar pegawai dalam Bank:

- 1) Pegawai wajib membina kerjasama yang positif dan produktif, saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik.
- 2) Atasan wajib memberikan panutan, arahan, dan bimbingan atas perilaku dan kinerja pegawai yang berada didalam supervisinya.
- 3) Pegawai wajib melaporkan kepada atasannya setiap terjadi kecurian atau kehilangan harta milik Bank yang diketahuinya dalam waktu 2 x 24 jam.
- 4) Saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerjasama dalam tugas dan tanggung jawab masing – masing.
- 5) Meningkatkan integritas, keterbukaan, dan hubungan yang harmonis.

4. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan

Semua informasi yang berhubungan dengan Laporan Keuangan, catatan dan laporan lainnya harus dibuat dengan akurat, lengkap dan sejujur-jujurnya sesuai dengan transaksi Bank. Direksi dan pegawai lain yang ikut serta dalam persiapan dokumen-dokumen bank diharuskan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan jelas, lengkap, akurat dan dapat dimengerti oleh pihak lain.

Seluruh transaksi bank harus dilakukan otorisasi oleh manajemen dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemusnahan dokumen bank harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

5. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Keharusan dan larangan dalam hal memelihara Keterbukaan Informasi:

- a. Pegawai harus menjaga agar informasi Bank selalu memenuhi karakteristik mudah dipahami, relevan, penting serta dapat diandalkan.
- b. Pegawai harus memperlakukan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi.
- c. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan melalui media yang telah ditentukan sesuai kebijakan bank dan Bagian Sekretariat/Pejabat yang ditunjuk.

6. Benturan Kepentingan

- a. Pegawai dalam melakukan aktivitas bisnis Bank harus selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dan selalu mengutamakan kepentingan Bank.
- b. Bank harus selalu menghindari tindakan ilegal, persaingan yang berlebihan tanpa landasan keekonomian serta perilaku yang menyimpang.

- c. Bank harus mendukung prinsip – prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7. Whistleblower

Pengurus dan pegawai PT. Bank SulutGo diharuskan untuk melaporkan langsung kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) c.q Departemen Investigasi dan Anti Fraud, sesegera mungkin jika terjadi atau ada potensi terjadinya pelanggaran terhadap Budaya Kepatuhan atau melaporkan langsung ke Direktur Utama sebagai Direktur Supervisi SKAI. Pelaporan yang dilaporkan harus dilakukan secara tertulis. Laporan tertulis ditujukan langsung kepada Direktur Utama. Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus menyebutkan secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan serta menyebutkan secara jelas identitas pelapor.

Direksi PT. Bank SulutGo menjamin bahwa tidak ada Pengurus dan pegawai PT. Bank SulutGo yang akan menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan pelaporan yang dilakukannya. Direksi telah mengeluarkan SK Direksi No: 068/SK-KEP/DIR/VII/2013 tentang Program Perlindungan Bagi Pelapor Fraud. Kerahasiaan pelapor dan laporannya akan dijamin termasuk jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan Bank SulutGo. Pelapor akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan.

III. PENERAPAN MANEJEMEN RISIKO SEBAGAI PENUNJANG PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan PBI No.8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP yang telah diubah dengan POJK No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bank diwajibkan untuk menyajikan informasi kepada stakeholders tentang pelaksanaan *Tata Kelola* dan kesimpulan umum hasil *self assessment* pelaksanaan *Tata Kelola Perusahaan*.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap pelaksanaan *Tata Kelola Perusahaan* di Bank SulutGo maka disusunlah laporan ini. Penerapan Manajemen risiko di Bank Sulut mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan intern Bank antara lain Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Manajemen Risiko dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Profil Risiko. Untuk memastikan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuannya, Bank Sulut telah membentuk organisasi manajemen risiko serta menetapkan tugas dan tanggung jawab atas setiap jenis risiko dan setiap tahapan proses manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko (KMK/Komenko) sebagai suatu badan tertinggi dalam sistem manajemen risiko bank yang beranggotaan Direksi dan seluruh Pemimpin Divisi. Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan bersama-sama dengan *Risk Taking Unit*, bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko secara terpadu, yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Proses Manajemen Risiko

Berkenaan dengan upaya membangun kesadaran dan budaya manajemen risiko (*risk culture*) terhadap seluruh jenis risiko, Bank SulutGo secara berkesinambungan mengembangkan penerapan *Risk Self Assessment* (RSA) yang mewajibkan setiap unit kerja melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap aktivitas operasionalnya. Pengembangan tersebut sebagai upaya mengimbangi perkembangan ketentuan dan kompleksitas usaha bank. Saat ini sedang dimulai langkah penerapan pengukuran kinerja pegawai dan unit kerja secara periodik dengan memperhitungkan faktor-faktor risiko dalam aktivitas pencapaian target kinerjanya.

Manajemen Risiko Kredit

Proses indentifikasi, penilaian, pengendalian dan pemantauan terhadap risiko kredit telah dilakukan, bahkan pada tanggal 27 November 2013 telah disusun metode pengukuran risiko kredit melalui Rating Risiko Kredit Usaha sesuai Surat Edaran Direksi No 023./SE-MRi/DIR/XI/2013. Namun dalam perkembangannya, disadari perlunya pembenahan dan perbaikan terhadap metode pengukuran risiko kredit melalui *Credit Rating*.

Pendekatan pengukuran risiko melalui rating yang dimaksud, sejauh ini diakui sebagai Pendekatan pengukuran risiko kredit yang lebih akurat serta sensitivitas risiko (*risk sensitive*) sebagai hal yang sangat penting dalam memperhitungkan cadangan kerugian, modal (*capital risk*), *pricing*, alokasi modal serta manajemen portofolio.

Beberapa tujuan manajemen risiko kredit adalah:

- a. Mengetahui tingkat risiko yang muncul pada debitur dan calon debitur
- b. Meningkatkan efisiensi proses manajemen kredit
- c. Gambaran profil calon debitur
- d. Sebagai dasar perhitungan beban risiko kredit
- e. Meningkatkan budaya kredit yang sehat

Manajemen Risiko Pasar

Risiko Pasar diukur berdasar dua komponen, yaitu risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar. Strategi Bank dalam membangun dan mengembangkan manajemen risiko pasar, antara lain dengan mengembangkan *Asset Liabilities Committee (ALCO)*.

Tugas utamanya, antara lain mengembangkan/mengkaji ulang strategi *Asset and Liabilities Management (ALMA)* dalam upaya dampak buruk akibat pergerakan negatif dari suku bunga dan nilai tukar, mengevaluasi kebijakan *pricing* baik *asset* maupun *liabilities*, memberikan rekomendasi portofolio penyediaan dana dikaitkan dengan manajemen likuiditas dan peningkatan pendapatan Bank, serta menginformasikan kepada manajemen setiap perkembangan ketentuan/peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

Manajemen Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional terus melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem yang mendukungnya. Untuk penyesuaian dengan pemberlakuan PBI 11/25/2009, tahun 2013 yang dikonversi menjadi POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum telah dilaksanakan review terhadap Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Manajemen Risiko yang terdiri dari 11 buku sebagai berikut:

1. BPP Kebijakan Manajemen Risiko
2. BPP Pengendalian Risiko Kredit
3. BPP Pengendalian Risiko Pasar
4. BPP Pengendalian Risiko Likuiditas
5. BPP Pengendalian Risiko Operasional
6. BPP Pengendalian Risiko Hukum
7. BPP Pengendalian Risiko Strategik
8. BPP Pengendalian Risiko Kepatuhan
9. BPP Pengendalian Risiko Reputasi
10. BPP Profil Risiko
11. BPP Limit Risiko

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Adapun indikator yang digunakan dalam penilaian risiko intern atas risiko likuiditas adalah :

- Komposisi aset, kewajiban dan transaksi rekening administratif;
- Konsentrasi aset dan kewajiban;
- Kerentanan pada kebutuhan pendanaan;
- Akses pada sumber-sumber pendanaan.

Manajemen Risiko Hukum

Kejadian risiko hukum yang dapat timbul antara lain adalah adanya kelemahan terhadap beberapa faktor seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati, tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian. Faktor ketiadaan/perubahan perundang-undangan seperti produk bank yang belum diatur oleh perundang-undangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Dalam rangka pengelolaan atas risiko ini manajemen telah menerbitkan suatu pedoman internal dalam bentuk buku pedoman perusahaan.

Manajemen Risiko Strategik

Pengendalian atas risiko strategik dilakukan demi meminimalisir akibat adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal bank seperti keputusan/kebijakan bisnis, implementasi yang tidak sesuai kebijakan atau karena kurang tanggap terhadap perubahan industri. Penilaian atas risiko ini adalah dengan melihat pencapaian atas strategi tujuan, strategi bisnis yang diterapkan didalam mencapainya, sumber daya yang digunakan dibandingkan pencapaian tujuan serta kualitas implementasinya.

Manajemen Risiko Kepatuhan

Pemantauan atas risiko kepatuhan adalah dengan mengatur pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan aturan baik eksternal maupun internal yang berlaku dalam pengelolaan perusahaan seperti kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan dan prosedur internal, standar/kode etik dan peraturan pemerintah lainnya yang terkait.

Manajemen Risiko Reputasi

Kebijakan manajemen dalam memahami dan meminimalisir risiko reputasi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan publik terhadap bank, meningkatkan nilai bank, meningkatkan kredibilitas bank dan menjaga konsistensi kelangsungan usaha bank dalam kondisi yang sehat dan kondusif.

Risiko reputasi dapat mengakibatkan kemampuan bank yang mengembangkan jaringan, jasa ataupun melanjutkan pelayanan dari customer yang sudah ada menjadi terganggu, selain itu dapat membawa bank dalam kerugian finansial. Eksposur risiko reputasi bisa timbul di seluruh aktivitas organisasi termasuk tanggung jawab dalam melaksanakan transaksi dengan *customer* dan masyarakat.

IV. SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama tahun 2016, PT. Bank SulutGo telah menyelenggarakan Dua kali Rapat Umum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Empat kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

A. Rapat Umum Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT. Bank SulutGo dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2016 kemudian hasilnya dituangkan dalam akta Nomor 28 tanggal 9 Februari 2016 dan Rapat Umum Pemegang saham tahunan PT Bank SulutGo pada tanggal 30 Juni 2016 kemudian hasilnya dituangkan dalam akta Nomor 75 tanggal 30 Juni 2016 , serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Juni 2016 dan hasilnya dituangkan dalam akta Nomor 76,77, dan 78 tanggal 30 Juni 2016 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Oktober 2016 yang hasilnya dituangkan dalam akta Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016.

Keputusan dalam akta Nomor 28 sebagai berikut:

Pertama

1. Perpanjangan masa kepengurusan seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank SulutGo, yang terdiri dari :

Komisaris Utama ----- : Robby J. Mamuaja
Komisaris----- : Effendy Manoppo
Komisaris (Independen) : Alexius Lembong
Komisaris (Independen) : Mustamir Bakri

Dan seluruh anggota Direksi PT Bank SulutGo, terdiri dari :

Direktur Utama ----- : Johanis Christianus Salibana
Direktur Pemasaran ----- : Novi Ventje Berti Kaligis
Direktur Operasional ----- : Judy Koagow
Direktur Umum ----- : Felming Harun
Direktur Kepatuhan -----: Jeffry Salilo

Terhitung mulai tertanggal 10 (sepuluh) bulan Februari tahun 2016 (Dua ribu enam belas) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan Agustus tahun 2016 (Dua ribu enam belas) tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu waktu.

2. Selama masa perpanjangan kepengurusan, setiap kebijakan dan keputusan Direksi yang strategis wajib terlebih dahulu melalui rapat Direksi, yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan strategis ialah setiap keputusan yang dapat mempengaruhi keuangan

- Bank secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi dan/atau pihak ketiga
3. Rapat Direksi dimaksud angka 2 (dua) di atas, harus dihadiri oleh seluruh anggota Direksi secara fisik.
 4. Termasuk hal-hal yang wajib diputuskan dalam Rapat Direksi adalah :
 - a. Pengeluaran biaya operasional diatas Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) Tidak termasuk biaya rutin seperti gaji, penyusutan dan lain-lain.
 - b. Pengangkatan, penempatan dan mutasi pejabat/pegawai, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan remunerasi.
 - c. Pemberian kredit besar diatas Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar rupiah)
 - d. Penarikan panjar diatas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 5. Selama masa perpanjangan kepengurusan, tidak diperkenankan melakukan transaksi pembelian surat berharga pasar modal, seperti Surat Utang Negara (SUN), reksadana dan lain-lain.
 6. Setiap kebijakan dan keputusan harus mengedepankan prudential banking, prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dan penerapan Manajemen Risiko.

Kedua

Menyetujui untuk memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada penghadap untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan rapat Sirkuler tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat atau keputusan rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan rapat tersebut (apabila ada)

Keputusan dalam akta Nomor 75 sebagai berikut:

Pertama

Menyetujui Laporan tahunan Direksi atas jalannya Perseroan selama tahun buku 2015 dan Laporan Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2015 (Laporan mana adalah sebagaimana dimuat dalam buku materi rapat).

Kedua

Sehubungan dengan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pelaksanaan Tugas dewan Komisaris Perseroan tahun Buku 2015 :

- a. Menyetujui dan mensahkan Neraca dan perhitungan Laba rugi tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni Mucharam dan Rasidi sebagaimana dalam laporannya No. LAI/GA/HA/16010 tanggal 29 bulan Februari tahun 2016 dan.
- b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi perseroan atas semua tindakan Kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris perseroan atas semua tindakan pengawasannya dalam tahun buku 2015, sepanjang tindakan yang dilakukan tercermin dalam laporan keuangan perseroan yang telah diaudit tersebut.

Ketiga

Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan Tahun buku 2015 sebesar Rp. 126.673.580.449,- (Seratus duapuluh enam miliar enam ratus tujuh puluh juta tiga juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau sejumlah Rp. 101.338.864.359,- (seratus satu miliar tigaratus tigapuluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), dibagikan sebagai Deviden kepada pemegang saham yang namanya tertera dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2015, terdiri dari;
 - Sebesar 60% (enam puluh persen) atau sejumlah Rp. 60.803.318.615,- (enam puluh miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus lima belas rupiah) sebagai deviden tunai, dan ;
 - Sebesar 40%(empat puluh persen) atau sejumlah Rp. 40.535.545.744,- (empat puluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sebagai deviden saham.

Dengan ketentuan apabila terdapat beban pajak yang harus dibayarkan atas deviden berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, maka beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pemegang saham yang menerima deviden tersebut dengan cara perseroan langsung memotong jumlah pajak tersebut dari deviden tunai dan menyetorkan ke kas Negara atas nama wajib pajak bersangkutan.

- b. Sebesar 20%(dua puluh persen) atau sejumlah Rp. 25.334.716.090,- (dua puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan puluh rupiah) digunakan untuk cadangan perseroan.

Keempat

Sehubungan dengan kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan para karyawan Perseroan, menyetujui :

- a. Pemberian Jasa Produksi untuk karyawan perseroan dalam jumlah keseluruhan sebesar 7,5% (Tujuh koma lima persen) dari laba bersih perseroan tahun buku 2015.
- b. Pemberian kesejahteraan pegawai untuk para karyawan dan pensiunan dalam jumlah keseluruhan 7,5% (Tujuh koma lima persen)dari laba bersih perseroan tahun buku 2015.
- c. Pemberian Tantiem untuk para anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan dalam jumlah keseluruhan sebesar 7% (tujuh persen) dari laba bersih perseroan tahun buku 2015.
- d. Perhitungan jasa produksi, kesejahteraan pegawai bagi masing-masing yang berhak dan pembayarannya akan dilakukan oleh Direksi perseroan, sedangkan besaran Tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditentukan bersama secara proporsional oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Kelima

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan keuangan Perseroan Tahun buku 2016.

Keenam

Penyediaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) setiap tahun dihitung mulai tahun 2016 kepada seluruh pemegang saham diluar PT. Mega Corpora dan Kopkar Bank SulutGo dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dana CSR dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham Pemerintah Propinsi dan Kota /Kabupaten di Sulawesi Utara dan Gorontalo berdasarkan posisi modal disetor masing-masing pemegang saham pada akhir tahun sebelumnya.
- Penyaluran dana CSR melalui mekanisme hibah kepada para pemegang saham daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota di Propinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah masing-masing.
- Penyaluran dana CSR tidak lagi melalui mekanisme pemasukan proposal oleh masing-masing pemegang saham dan tidak ada dana yang dikelola oleh Direksi.

Ketujuh

Menerima pemaparan Direksi mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2016 dan perolehan laba perseroan sebelum pajak dari bulan Januari tahun 2016 sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2016 sebesar Rp. 175.000.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima miliar rupiah) lebih.

Kedelapan

Sehubungan dengan rapat tersebut, menyetujui untuk :

- a. Menunjuk Bupati Minahasa Utara sebagai wakil pemegang saham untuk menandatangani Risalah Rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat.
- b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada penghadap untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan rapat tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat atas keputusan rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan Rapat tersebut (apabila ada).

Keputusan dalam akta No 76 sebagai berikut :

Pertama

Menyetujui struktur modal disetor sesuai perhitungan kembali setoran saham (reklasifikasi) Badan Pemeriksa Keuangan posisi 31 Desember 2015 sehingga seluruhnya menjadi berjumlah 6.689.013 (enam juta enam ratus delapan puluh

sembilan ribu tiga belas) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 668.901.300.000,- (enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 668.901.300.000,- (enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Kedua

Menyetujui dana setoran modal sebesar Rp. 46.391.409.980,- (empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dikonversi menjadi saham untuk para pemilik dana setoran modal tersebut.

Ketiga

Menyetujui deviden saham sebesar Rp. 40.535.545.744,- (empat puluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima juta limaratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang telah diputuskan dalam RUPS tanggal 15 bulan Juni tahun 2016 menjadi saham, dan dibagikan secara proporsional kepada semua pemegang saham.

Keempat

Menyetujui konversi dana setoran modal dan deviden saham tersebut angka 2 dan 3 di atas, dilakukan dan dibukukkan berdasarkan harga nilai nominal saham perseroan yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk satu lembar saham.

Kelima

Menyetujui perubahan struktur modal sehubungan dengan reklasifikasi setoran saham oleh Badan Pemeriksa Keuangan posisi 31 Desember 2015, konversi dana setoran modal dan konversi deviden saham menjadi saham sehingga rincian para pemegang saham, jumlah saham dan nilai masing-masing saham yang ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham, menjadi sebagai berikut:

- a. Daerah propinsi Sulawesi Utara, sebanyak 2.724.711 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sebelas) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 272.471.100.000,- (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah)
- b. Daerah Propinsi Gorontalo, sebanyak 245.176 (dua ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh enam) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 24.517.600.000,- (Dua puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).
- c. Daerah Kabupaten Boalemo, sebanyak 471.612 (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua belas) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 47.161.200.000,- (empat puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- d. Daerah Kabupaten Minahasa, sebanyak 234.336 (dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.

- 23.433.600.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- e. Daerah Kabupaten Gorontalo, sebanyak 258.385 (dua ratus lima puluh delapan tiga ratus delapan puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 25.838.500.000,- (dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - f. Daerah Kota Bitung, sebanyak 208.042 (dua ratus delapan ribu empat puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.804.200.000,- (dua puluh miliar delapan ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - g. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, sebanyak 159.411 (seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sebelas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.941.100.000,- (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus ribu rupiah).
 - h. Daerah Kota Manado, sebanyak 150.030 (seratus lima puluh ribu tiga puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.003.000.000,- (lima belas miliar tiga juta rupiah).
 - i. Daerah Kota Gorontalo, sebanyak 140.243 (seratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 14.024.300.000,- (empat belas miliar dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - j. Daerah Kabupaten Pohuwato, sebanyak 174.584 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 17.458.400.000,- (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
 - k. Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebanyak 118.483 (seratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.848.300.000,- (sebelas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - l. Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, sebanyak 106.996 (seratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.699.600.000,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
 - m. Daerah Kota Tomohon, sebanyak 48.546 (empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.854.600.000,- (empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - n. Daerah Kabupaten Minahasa Utara, sebanyak 45.853 (empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.585.300.000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

- o. Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebanyak 37.101 (tiga puluh tujuh ribu seratus satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.710.100.000,- (tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah).
 - p. Daerah Kabupaten Bone Bolango, sebanyak 70.153 Tujuh puluh ribu seratus lima puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.015.300.000,- (tujuh miliar lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
 - q. Daerah Kabupaten Talaud, sebanyak 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 234.700.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - r. Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro (SITARO), sebanyak 37.169 (tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.716.900.000,- (tiga miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - s. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebanyak 10.013 (sepuluh ribu tiga belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.001.300.000,- (satu miliar satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - t. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebanyak 29.723 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.972.300.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
 - u. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebanyak 50.013 (lima puluh ribu tiga belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.001.300.000,- (lima miliar satu juta tiga ratus ribu rupiah)
 - v. Daerah Kota Kotamobagu, sebanyak 76.766 (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.676.600.000,- (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
 - w. Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, sebanyak 30.010 (tiga puluh ribu sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.001.000.000,- (tiga miliar satu juta rupiah).
 - x. Koperasi Karyawan PT. Bank SulutGo, sebanyak 362.058 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 36.205.800.000,- (tiga puluh enam miliar dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah).
 - y. PT. Mega Corpora, sebanyak 1.766.495 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 176.649.500.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Sehingga seluruhnya berjumlah 7.558.256 (tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.*

755.825.600.000,- (*tujuh ratus lima puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).

Keenam

Sehubungan dengan rapat tersebut, menyetujui untuk :

- a. Menunjuk Bupati Kabupaten Minahasa Utara sebagai wakil Pemegang saham untuk menandatangani Risalah rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat.
- b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada penghadap untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan rapat tersebut termasuk menghadap notaris untuk dibuatkan Akta pernyataan keputusan rapat atas keputusan rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan rapat tersebut (apabila ada).

Keputusan dalam akta Nomor 77 sebagai berikut:

Pertama

Menyetujui pembatalan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 15 bulan September 2015 yang dituangkan dalam Akta pernyataan keputusan rapat nomor 15 tanggal 12 bulan Oktober 2015 yaitu tentang hasil penjaringan bakal calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi periode tahun 2016 - 2020.

Kedua

Menyetujui :

- a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk melakukan penjaringan kembali bakal calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi periode tahun 2016 – 2020, untuk diproses lanjut sesuai ketentuan yang berlaku dan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan disahkan pengangkatannya dalam RUPS berikutnya.
- b. Penjaringan dilakukan secara terbuka dengan mengumumkan melalui koran terbitan nasional dan terbitan local di Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo.
- c. Hasil penjaringan diproses oleh KRN sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya disampaikan kepada Pemegang Saham pengendali.
- d. Memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham pengendali untuk menentukan nama-nama bakal calon yang akan diajukan untuk mengikuti kegiatan Fit and Proper Test.
- e. Hasil penentuan nama-nama bakal calon tersebut huruf d diatas dikembalikan kepada KRN untuk selanjutnya diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan guna mengikuti kegiatan Fit and Proper Test.

Ketiga

Sehubungan dengan rapat tersebut, menyetujui untuk :

- a. Menunjuk Bupati Kabupaten Minahasa Utara sebagai wakil Pemegang Saham untuk menandatangani Risalah rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat,
- b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada penghadap untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan rapat tersebut termasuk menghadap notaris untuk dibuatkan Kata pernyataan keputusan rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan rapat tersebut (apabila ada).

Keputusan dalam akta Nomor 78 sebagai berikut:

Pertama

Menyetujui:

- a. Perpanjangan masa kepengurusan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi periode tahun 2012 – 2016 terhitung mulai tanggal 10 bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan dilaksanakan RUPS berikutnya.
- b. Kewenangan Operasional Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengembangkan kerjasama yang baik dengan sesama anggota Direksi dan selalu berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.

Kedua

Sehubungan dengan rapat tersebut, menyetujui untuk :

- a. Menunjuk Bupati Kabupaten Minahasa Utara sebagai wakil Pemegang Saham untuk menandatangani Risalah rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat,
- b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada penghadap untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan rapat tersebut termasuk menghadap notaris untuk dibuatkan Kata pernyataan keputusan rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan rapat tersebut (apabila ada).

Keputusan dalam akta Nomor 52 sebagai berikut:

Pertama

Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan dengan memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terhitung mulai ditutupnya rapat ini dan pada saat itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan untuk periode tanggal 27 bulan September tahun 2016 sampai dengan tanggal 27 bulan September 2020, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk menghentikannya sewaktu-waktu, sebagai berikut :

Komisaris Utama ----- : Sanny J. Parengkuan
 Komisaris ----- : Max Kembuan
 Komisaris ----- : Peggy Adeline Mekel
 Komisaris ----- : Rustam Akili
 Komisaris ----- : Frederik Gerard Worang

Dan seluruh anggota Direksi PT Bank SulutGo, terdiri dari :

Direktur Utama ----- : Jeffry A.M. Dendeng

Direktur Pemasaran ----- : Meiky Taliwuna

Direktur Operasional ----- : Welan Palilingan

Direktur Umum ----- : Maudy Revino Pepah

Direktur Kepatuhan -----: Machmud Turuis

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru tersebut, akan mulai bekerja sejak rapat tersebut di tutup dengan ketentuan memenuhi Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan apabila tidak memenuhi ketentuan Fit an Proper Test, maka segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa setelah pengumuman dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kedua

Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk mengatur batas kewenangan Direksi.

Ketiga

Menyetujui ketentuan mengenai gaji dan tunjangan dan atau fasilitas bagi pengurus perseroan berlaku ketentuan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya.

Keempat

Menyetujui bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diberhentikan, Rapat mengucapkan terima kasih selama menjabat di PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO dan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku dimana segala hak yang masih akan diterima agar diselesaikan oleh pengurus baru.

Kelima

Mengenai saham PT Mega Corpora, akan dibicarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

Keenam

Sehubungan dengan rapat tersebut, menyetujui untuk :

- a. Menunjuk Walikota Kota Gorontalo untuk dan atas nama Daerah Kota Gorontalo sebagai wakil pemegang saham untuk menandatangani Risalah rapat tersebut bersama-sama Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat.
- b. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada penghadap untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan rapat tersebut termasuk menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan keputusan rapat atas keputusan rapat tersebut, termasuk setiap penegasan atas keputusan rapat tersebut (apabila ada).

V. PELAKSANAAN TATA KELOLA SELAMA TAHUN 2016

Sesuai ketentuan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang disempurkan dengan PBI Nomor. 8/14/PBI/2006 Surat Edaran BI No.15/15/DPNP yang diubah dengan POJK No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diwajibkan untuk melakukan *Self Assessment* penerapan *Tata Kelola Perusahaan* pada masing-masing Bank.

Self Assessment dilakukan terhadap 11 faktor yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan Benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan intern
11. Rencana strategis Bank

Pemeringkatan aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 September 2016, yang dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat No.52 tanggal 25 Oktober 2016 telah menyetujui komposisi Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Domosili	Mulai	Berakhir
Sanny J. Parengkuan	Komisaris Utama	Manado	27/09/2016	27/09/2020
Max Kembuan	Komisaris	Manado	27/09/2016	27/09/2020
Peggy Adeline Mekel	Komisaris Independen	Manado	27/09/2016	27/09/2020
Rustam Akili	Komisaris Independen	Gorontalo	27/09/2016	27/09/2020
Frederik Gerard Worang	Komisaris Independen	Manado	27/09/2016	27/09/2020



Komposisi Dewan Komisaris tersebut diatas telah memenuhi ketentuan :

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau Direksi tidak terdapat hubungan kekerabatan sehingga dijamin independensinya.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris, telah lulus *Fit & Proper Test*.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat, namun tidak terlibat dalam pengambilan kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana dan penerimaan dana kepada dan dari pihak terkait.
- Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau / hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan

dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

- Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen.
- Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang tertuang dalam SK Komisaris No.2 Tahun 2012, tgl. 20 Desember 2012.
- Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepentingan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

Penyelenggaraan Rapat

Frekuensi rapat Komite Audit selang tahun 2016, meliputi rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit sebanyak 18 kali.

- Rapat Dewan Komisaris Dengan Komite Audit :

No.	TANGGAL	M A T E R I
1	12 Januari 2016	Evaluasi Pelaksanaan tugas Komite Audit tahun 2015
2	05 Februari 2016	Evaluasi pelaksanaan tugas SKAI semester II tahun 2015
3	15 Maret 2016	Kredit pihak terkait an. M.K Wartabone
4	28 Maret 2016	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahun buku 2015
5	31 Maret 2016	Pemberian keringanan tunggakan bunga pinjaman
6	08 April 2016	Kredit kepada pihak terkait an LL. Kaligis
7	11 April 2016	Tindak lanjut atas temuan audit Kantor Akuntan Publik
8	13 April 2016	Kredit kepada pihak terkait an. Wirdayanty Datim
9	23 Mei 2016	Kredit kepada pihak terkait an. E.T.J Mamangkey
10	18 Juli 2016	Rekomendasi Komite Audit mengenai Kantor Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan tahun buku 2016
11	21 Juli 2016	Evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank posisi semester I tahun 2016
12	15 Agustus 2016	Revisi piagam tentang pedoman dan tata tertib kerja komite audit
13	29 Agustus 2016	Kredit kepada pihak terkait an CV. Canrich

14	30 Agustus 2016	Kredit kepada pihak terkait an. M.D Makagansa
15	08 September 2016	Pelaksanaan audit Kantor Akuntan Publik
16	11 Oktober 2016	Evaluasi Rencana Bisnis Bank posisi triwulan III tahun 2016
17	17 November 2016	Tindak lanjut hasil audit SKAI posisi triwulan III tahun 2016
18	30 Desember 2016	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas komite audit selang tahun 2016

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No.	TANGGAL	M A T E R I	PESERTA / DAFTAR HADIR
1	Rabu, 10 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut keputusan RUPS Sirkuler Bank SulutGo - Isi keputusan RUPS sirkular point pertama - Usulan dan permintaan beberapa pemegang saham yang diperoleh Dekom pada saat mengedarkan tanda tangan sirkuler kepada para pemegang saham - Uang Asjab pengurus periode 2012 - 2016 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Robby J. Mamujaja (Komisaris Utama) 2. Effendy Manoppo (Komisaris) 3. Alexius Lembong (Komisaris) 4. Felming Harun (Direktur Umum) 5. Judy Koagow (Direktur Operasional) 6. Jeffry Salilo (Direktur Kepatuhan) 7. Novi Kaligis (Direktur Pemasaran) 8. Adolf Mangundap (Komite)
2	Kamis, 21 Juli 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut hasil keputusan RUPS tanggal 15 Juni 2016 baik RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa serta hal – hal lainnya yang perlu mendapat perhatian dan harus diselesaikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Robby J. Mamujaja (Komisaris Utama) 2. Alexius Lembong (Komisaris) 3. Effendy Manoppo (Komisaris) 4. Judy Koagow (Direktur Operasional) 5. Jeffry Salilo (Direktur Kepatuhan)
3	Selasa, 13 September 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan RUPS LB Bank SulutGo tahun 2016 - Materi dan kepanitiaian pelaksanaan RUPS LB Bank SulutGo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Robby J. Mamujaja (Komisaris Utama) 2. Effendy Manoppo (Komisaris) 3. Alexius Lembong (Komisaris) 4. Jeffry Salilo (Direktur Kepatuhan) 5. Judy Koagow (Direktur Operasional) 6. Maria J. Rogi (Pemimpin Divisi Corsec) 7. Adolf Mangundap (Komite)

4	Senin, 28 November 2016	- Rencana Bisnis Bank tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanny J. Parengkuan (Komisaris Utama) 2. Max Kembuan (Komisaris) 3. Rustam Akili (Komisaris) 4. Peggy Mekel (Komisaris) 5. Frederik Worang (Komisaris) 6. Jeffry Dendeng (Direktur Utama) 7. Revino Pepah (Direktur Umum) 8. Meiky Taliwuna (Direktur Pemasaran) 9. Machmud Turuis (Direktur Kepatuhan) 10. Welan Palilingan (Direktur Operasional)
---	----------------------------	-------------------------------------	---

Hasil pertemuan Dewan Komisaris dengan Komite Audit maupun Rekomendasi Komite ditindak lanjuti Dewan Komisaris dengan surat kepada Direksi dan atau pembahasan secara langsung melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank SulutGo.

Dewan Komisaris mengadakan rapat menyangkut kebijakan Bank secara berkala sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota Dewan Komisaris. Disamping itu melakukan rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membicarakan perkembangan Bank. Disamping itu juga menghadiri beberapa rapat eksternal dengan Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, pertemuan Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD-SI dan lain-lain.

Dewan Komisaris secara periodik juga menghadiri rapat evaluasi kinerja Triwulan yang dihadiri oleh seluruh Pemimpin Cabang, Pemimpin Departemen dan Pemimpin Divisi. Para anggota Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya.

Pelatihan Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas komisaris, anggota-anggota komisaris ikut serta dalam berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2016, antara lain:

No	NAMA	JABATAN	NAMA PELATIHAN	TANGGAL	TEMPAT PELAKSANAAN
1	Robby Mamuja	Komisaris Utama	Executive Roundtable konglomerasi jasa keuangan Indonesia	13 – 15 Januari 2016	Jakarta
			Pelatihan penguatan tiga pilar pengendalian dalam rangka mitigasi risiko terjadinya kesalahan berulang	24 – 26 Februari 2016	Jakarta
			Strategi pertumbuhan BPS di era diberlakukannya PMK No. 235/PMK.07/2015 tentang konversi penyaluran DBH & DAU dalam bentuk non tunai	01 – 03 April 2016	Jakarta
			Pelatihan SMR tingkat 2 & ujian SMR tingkat 2	09 – 12 Juni 2016	Jakarta
			Seminar Internasional efisiensi dan stabilitas keuangan daerah BPK RI	22 Agustus 2016	Lombok
2	Sanny J. Parengkuan	Komisaris Utama	Seminar dan rakernas FKDK-P BPD-SI tahun 2016	10 – 11 Desember 2016	Makassar
3	Alexius Lembong	Komisaris Independent	Seminar dan rapat kerja wilayah FKDK-P wilayah tengah tahun 2016	25 – 27 Mei 2016	Makassar
			High level seminar & workshop transformasi BPD	22 – 24 Mei 2016	Jakarta
			Seminar	22 Agustus	Lombok

			internasional efisiensi dan stabilitas keuangan daerah BPK RI	2016	
4	Effendy Manoppo	Komisaris	Seminar & rapat kerja wilayah FKDK-P wilayah tengah tahun 2016	25 – 27 Mei 2016	Makassar
5	Peggy A. Mekel	Komisaris Independent	Pelatihan SMR Level 2 Komisaris dan Ujian SMR Level 2 Komisaris	19 – 21 Oktober 2016	Jakarta
6	Mustamir Bakri	Komisaris	Seminar dan rapat kerja wilayah FKDK-P wilayah tengah tahun 2016	25 – 27 Mei 2016	Makassar
7	Frederik Worang	Komisaris Independent	Pelatihan SMR level 2 Komisaris dan ujian SMR level 2 Komisaris	19 – 21 Oktober 2016	Jakarta
8	Rustam Akili	Komisaris Independent	Pelatihan SMR Level 2 Komisaris dan ujian SMR level 2 Komisaris	19 – 21 Oktober 2016	Jakarta
			Seminar dan rakernas FKDK-P BPD-SI tahun 2016	10 – 11 Desember 2016	Makassar
9	Max R.M. Kembuan	Komisaris	Seminar dan rakernas FKDK-P BPD-SI tahun 2016	10 – 11 Desember 2016	Makassar

Rangkap Jabatan Komisaris

Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan di luar dari yang diperkenankan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nama	Rangkap Jabatan Di Luar Dari Yang Diperkenankan OJK		Keterangan
	Ya	Tidak ada	
Robby J. Mamuja	-	√	-
Effendi Manoppo	-	√	-
Mustamir Bakri Effendi Manoppo	-	√	-
Alexius Lembong	-	√	-

Pengurus Periode 2016 s.d 2020

Nama	Rangkap Jabatan Di Luar Dari Yang Diperkenankan OJK		Keterangan
	Ya	Tidak ada	
Sanny J. Parengkuan	-	√	-
Max R.M Kembuan	-	√	-
Rustam HS. Akili	-	√	-
Peggy Adeline Mekel	-	√	-
Frederik G.Worang	-	√	-

Kepemilikan Saham

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur bahwa Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Senada dengan kebijakan OJK di atas Bank mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Perseroan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Sepanjang periode laporan tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris pada Bank SulutGo atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris tidak

memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Pengurus Periode s.d Agustus 2016

Nama	Kepemilikan Saham		Keterangan
	Ya	Tidak	
Robby J. Mamuja	-	√	-
Effendi Manoppo	-	√	-
Mustamir Bakri Effendi Manoppo	-	√	-
Alexius Lembong	-	√	-

Pengurus Periode 2016 s.d 2020

Nama	Kepemilikan Saham		Keterangan
	Ya	Tidak	
Sanny J. Parengkuan	-	√	-
Max R.M Kembuan	-	√	-
Rustam HS. Akili	-	√	-
Peggy Adeline Mekel	-	√	-
Frederik G.Worang	-	√	-

Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diatur bahwa mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Berdasarkan hal tersebut maka mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank SulutGo tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan pemegang saham pengendali yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pengurus Periode s.d Agustus 2016

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Robby Mamuaja J.	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Effendi Manoppo	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Mustamir Bakri	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Alexius Lembong	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Pengurus Periode 2016 s.d 2020

Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Sanny Parengkuan J.	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Max Kembuan R.M	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Rustam HS. Akili	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Peggy Adeline Mekel	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Frederik G.Worang	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi anggota Direksi

Melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 September 2016 yang dinyatakan dalam akta pernyataan keputusan rapat nomor 52 (lima puluh dua) tanggal 25 (dua puluh lima) Oktober 2016 susunan Direksi sebagai berikut:

	Nama	Jabatan	Domisili	Mulai	Berakhir
DIREKTUR UTAMA	MEIKY TALIWUNA	REVINO M. PEPAH	MACHMUD TURUIS	WELAN PALILINGAN	09/2020
	DIREKTUR PEMASARAN	DIREKTUR UMUM	DIREKTUR KEPATUHAN	DIREKTUR OPERASIONAL	
	Meiky Taliwuna	Direktur Pemasaran	Manado	27/09/2016	27/09/2020
	Maudy Revino Pepah	Direktur Umum	Manado	27/09/2016	27/09/2020
	Machmud Turuis	Direktur Kepatuhan	Manado	27/09/2016	27/09/2020
	Welan Palilingan	Direktur Operasional	Manado	27/09/2016	27/09/2020



Komposisi Direksi tersebut diatas telah memenuhi ketentuan :

- Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana akta pendirian bank dan keputusan RUPS-LB maupun keputusan Komisaris.
- Jumlah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Seluruh direksi bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Bank Indonesia dan semua telah lulus *Fit & Proper Test* dari Bank Indonesia.
- Direksi bank tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- Direktur Utama bank berasal dari *pihak independen* terhadap pemegang saham pengendali, sesama anggota direksi, antara anggota direksi dan anggota komisaris tidak

terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping.

- Direksi bank tidak ada yang merangkap jabatan sebagai komisaris, anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan ataulembaga keuangan lain.
- Anggota Direksi bank tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

- Direksi memiliki peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan tugas/pekerjaan Direksi yang tertuang dalam SK Direksi no. 07/PBS-KEP/DIR/XII/2012.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi sudah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan melaksanakan prinsip-prinsip *Tata Kelola Perusahaan* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan audit intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris.
- Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, strategi dan manajemen serta laporan manajemen.
- Direksi telah memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi.
- Direksi telah mengumumkan secara publikasi laporan keuangan Bank SulutGo per triwulan pada *media massa*.

Penyelenggaraan Rapat.

Rapat Direksi (BOD)

Rapat direksi menyangkut kebijakan dan operasional Bank SulutGo secara berkala dilakukan sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota direksi, berikut jumlah rapat direksi dengan rincian pembahasan materi sbb :

No	Tanggal	Materi Pembahasan Rapat
1	Selasa, 27 September 2016	Rapat Konsolidasi
2	Rabu, 28 September 2016	Pembahasan mengenai Efisiensi Biaya
3	Jumat, 7 Oktober 2016	Pembahasan Permodalan
4	Senin, 7 November 2016	-Pemberian IPC triwulan III - Pembagian saham pemprov sulut - Pengadaan kalender & agenda BSG - Pelaksanaan penarikan undian
5	Rabu, 9 November 2016	Pembahasan RBB
6	Jumat, 18 November 2016	-MML dan kredit channelling -BOPO -Jasa kemitraan dan refund asuransi -Kredit PNS -Deviden Pemprov Sulut -BSG Digital Kebutuhan pegawai
7	Rabu, 23 November 2016	-Pembiayaan sindikasi jalan tol -Kredit bermasalah BPR Prismadana -Revaluasi Asset -Pengembangan UMKM -MML -Cabang Malang -Pencadangan -Kebutuhan pegawai -Organisasi -Kepegawaian
8	Senin, 28 November 2016	Rencana Bisnis Bank 2017
9	Rabu, 21 Desember 2016	Pembahasan mengenai Organisasi

Pelatihan Untuk Direksi.

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas direksi, anggota direksi ikut serta dalam berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, seminar selang tahun 2016, antara lain:

No.	NAMA	JABATAN	NAMA PELATIHAN, PENDIDIKAN & SEMINAR	TANGGAL	TEMPAT PELAKSANAAN
1	Johanis Christianus Salibana	Direktur Utama	Executive Roundtable Konglomerasi jasa keuangan	13 – 15 Januari 2016	Jakarta
			Workshop, Meningkatkan kompetensi pembiayaan infrastruktur Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia	20 – 22 April 2016	Jakarta
			Half day seminar; Meningkatkan daya saing perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan wisuda program sespibank angkatan 63 dan 64”	10 Mei 2016	Jakarta
			High level seminar & workshop transformasi BPD”	22 – 24 Mei 2016	Jakarta
			Seminar nasional ‘ Sinergi pengawasan lingkungan BUMN/BUMD dan sektor public ‘ implementasi dan permasalahannya”	01 – 03 Juni 2016	Jakarta
			Seminar Internasional ‘Empowering MSMEs Through Financial Literacy ans inclusion	31 Mei – 03 Juni 2016	Jakarta
			Workshop Implementasi nasional standard Indonesia chip card specification (NSICCS)	31 Agustus 2016	Jakarta
	Jeffry A. M Dendeng	Direktur Utama	Sepanjang tahun 2016 tidak mengikuti pelatihan, Pendidikan & Seminar		
2	Novi V.B. Kaligis	Direktur Pemasaran	Menghadiri acara classroom training AO KUMS wilayah Gorontalo	01 – 02 Maret 2016	Gorontalo

			Temu konsultasi anggota AEI : Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2016	14 – 16 Maret 2016	Jakarta
			Half day seminar; Meningkatkan daya saing perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan wisuda program sespibank angkatan 63 & 64	11 – 14 Mei 2016	Jakarta
			Penutupan classroom training AO KUMS wilayah Kotamobagu	18 – 20 Mei 2016	Kotamobagu
			Seminar Internasional EMPOWERING MSMEs through financial literacy ans inclusion	31 Mei – 03 Juni 2016	Jakarta
	Meiky Taliwuna	Direktur Pemasaran	Pelatihan SMR Level 5 Direksi dan Ujian SMR level 5 Direksi	18 – 21 Oktober 2016	Jakarta
3	Felming Harun	Direktur Umum	Pendampingan pelaksanaan pelatihan motivasi wil. Gorontalo	12 - 14 Februari 2016	Gorontalo
			Menghadiri presentasi PT. Kreasi Solusindo Akademika	14 – 16 April 2016	Jakarta
			Workshop peneapan Tata Kelola bagi Bank Umum (POJK)	29 Mei – 01 Juni 2016	Jakarta
			Pembukaan dan pendampingan dalam rangka Pelatihan pemahaman tentang self assesment dan tata cara penyusunan laporan GCG di wilayah Gorontalo	08 – 11 Juni 2016	Gorontalo
			Pelatihan tata cara penyusunan kebijakan	18 – 19 Juli 2016	Jakarta

			remunerasi dalam rangka implementasi POJK 45/POJK.03/2015 melalui GAP analysis antara kebijakan remunerasi yang berlaku di bank saat ini dengan requirement POJK 45/POJK.03/2015 dan penerapan PBI GCG serta kewenangan pemegang saham dalam penetapan remunerasi melalui RUPS sesuai dengan anggaran dasar perusahaan		
			Pelatihan Tax Amnesty	22 – 23 September 2016	Jakarta
	Revino Maudy Pepah	Direktur Pemasaran	Sepanjang tahun 2016 tidak mengikuti pelatihan, Pendidikan, & Seminar		
4	Judy Koagow	Direktur Operasional	Sepanjang tahun 2016 tidak mengikuti pelatihan, pendidikan, & seminar		
	Welan Palilingan	Direktur Operasional	Sosialisasi implementasi penyelenggara jasa pengelolaan uang rupiah	05 Desember 2016	Jakarta
5	Jeffry Salilo	Direktur Kepatuhan	Workshop nasional implementasi peraturan terbaru kepala PPATK no. PER2/1.02/PPATK/02/2015 terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	10-13 Februari 2016	Jakarta
			Pelatihan penguatan tiga pilar pengendalian dalam rangka mitigasi risiko terjadinya kesalahan	24 – 26 Februari 2016	Jakarta

			berulang		
			Workshop peningkatan kompetensi Direktur Kepatuhan Bank menghadapi situasi politik dan ekonomi yang menantang	20 – 23 April 2016	Jakarta
			Sinkronisasi Rasio-rasio keuangan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), Rasio-rasio pada penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (RBBR), Rasio-rasio keuangan pada Kebijakan Umum Direksi (KUD) dan Rasio-rasio parameter risk appetite, risk tolerance dan risk limit (ICAAP)	18 – 21 Mei 2016	Jakarta
			Program pemeliharaan SMR	09 – 11 Juni 2016	Jakarta
			Pelatihan penyempurnaan fungsi kepatuhan, perbaikan kerangka prosedur, dan identifikasi kinerja.	27 Juni – 01 Juli 2016	Lombok
	Machmud Turuis	Direktur Kepatuhan	Pelatihan SMR Level 5 Direksi dan ujian SMR Level 5 Direksi	18 – 21 Oktober 2016	Jakarta

Rangkap Jabatan Direksi

Sepanjang tahun 2016 seluruh Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, sebagaimana tabel di bawah ini.

Pengurus Periode s.d Agustus 2016

RANGKAP JABATAN PADA DIREKSI				
Nama	Jabatan di Bank SulutGo	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Perusahaan/Lembaga Lain	Keterangan
Johanis Ch. Salibana	Direktur Utama	-	-	-
Novi V. B Kaligis	Direktur Pemasaran	-	-	-
Felming Harun	Direktur Umum	-	-	-
Jeffry Salilo	Direktur Kepatuhan	-	-	-
Judy Koagow	Direktur Operasional	-	-	-

Pengurus Periode Sept 2016 s.d 2020

RANGKAP JABATAN PADA DIREKSI				
Nama	Jabatan di Bank SulutGo	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Perusahaan/Lembaga Lain	Keterangan
Jeffry A.M Dendeng	Direktur Utama	-	-	-
Machmud Turuis	Direktur Kepatuhan	-	-	-
Meiki T. Taliwuna	Direktur Pemasaran	-	-	-
Maudy R. Pepah	Direktur Umum	-	-	-
Welan T. Palilingan	Direktur Operasional	-	-	-

Kepemilikan Saham Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur bahwa setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di atas Bank SulutGo mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank SulutGo, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 7 ayat (3) anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Untuk periode 31 Desember 2016, kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada :

1. Bank SulutGo;
2. Bank lain;
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
4. Perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi (kepemilikan saham mencapai 5% atau lebih)

Pengurus Periode s.d Agustus 2016

Nama	KEPEMILIKAN SAHAM			
	Bank SulutGo	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Johanis Ch. Salibana	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Novi V. B Kaligis	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Felming Harun	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jeffry Salilo	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Judy Koagow	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Nama	KEPEMILIKAN SAHAM			
	Bank SulutGo	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jeffry A. Dendeng	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Machmud Turuis	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Meiki T. Taliwuna	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Maudy R. Pepah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Welan T. Palilingan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Independensi Direksi

Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali. Direksi Bank SulutGo senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, yang meliputi :

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali;

4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Independensi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Pengurus Periode s.d Agustus 2016

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI														
Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain	
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Johanis Ch. Salibana	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Novi V. B Kaligis	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Felming Harun	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Jeffry Salilo	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Judy Koagow	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Pengurus Periode Sept 2016 s.d 2020

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI														
Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain	
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jeffry A. Dendeng	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Machmud Turuis	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Meiki T. Taliwuna	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Maudy R. Pepah	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Welan T. Palilingan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

3. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TAHUN 2016

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI//2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 dan diubah dengan POJK No. 055/POJK.03/2016 tentang *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*, dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-komite yang anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan Integritas, Independensi, Kompetensi dan pengalaman kerja.

a) Komite Audit.

Anggota Komite Audit diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan ditetapkan dengan surat keputusan direksi PT. Bank SulutGo.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo No. 089a/SK-SDM/DIR/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 menetapkan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

- 1) Mustamir Bakri : Ketua (Komisaris Independen)
- 2) Jan F. Mangindaan, SE : Anggota
- 3) Adolf F. Mangundap, SH : Anggota

Dengan berakhirnya periode kepengurusan Dewan Komisaris 2012-2016 pada tanggal 27 September 2016, maka berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris periode 2016 – 2020 tanggal 14 Desember 2016 perihal perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain telah menetapkan perubahan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

- 1) Frederik Gerard Worang : Ketua (Komisaris Independen)
- 2) Jan F. Mangindaan, SE : Anggota
- 3) Adolf F. Mangundap, SH : Anggota

Dengan masa keanggotaan terhitung mulai tanggal 27 September 2016 dan berakhir tanggal 31 Desember 2016, berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia, selain Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen, seluruh anggotanya juga terdiri dari pihak independen yang memiliki kompetensi dibidang Keuangan dan Akuntansi serta pihak independen dibidang Hukum dan Perbankan.

Program Kerja.

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur melalui Peraturan Bank Indonesia tentang Good Corporate Governance dan Peraturan OJK tentang Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum, Fokus kerja Komite Audit meliputi :

1. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Audit Intern.
2. Pemantauan dan Evaluasi atas Tindak Lanjut hasil temuan.
3. Memberikan Rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
4. Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan audit atas laporan Keuangan Bank oleh Kantor Akuntan Publik.
5. Evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta penyusunan laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis.
6. Kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hasil keputusan RUPS.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai program kerja tahunan yang dapat memberikan Keyakinan bahwa Efektifitas dan Efisiensi kegiatan operasional telah berjalan dengan baik, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit.
3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
4. Melakukan penelaan atas Laporan Keuangan Bank / Evaluasi Perkembangan Kinerja.
5. Melakukan penelaan Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Lain-lain:
 - Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Laporan Pelaksanaan Tugas pengawasan Dewan Komisaris (Laporan RUPS Tahunan).
 - Melakukan penelaan surat-surat masuk/informasi dari Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi.
 - Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat

Frekuensi Rapat Komite Audit selang tahun 2016, meliputi Rapat Internal Komite Audit / Rekomendasi Komite serta Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit, sebagai berikut:

Rapat Intern Komite Audit :

No.	TANGGAL	M A T E R I
1	12 Januari 2016	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Komite Audit tahun 2015
2	05 Februari 2016	Evaluasi Pelaksanaan Tugas SKAI Semester II tahun 2015

3	15 Maret 2016	Kredit kepada Pihak terkait an. M.K. Wartabone
4	28 Maret 2016	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan audit KAP atas Laporan Keuangan tahun buku 2015
5	31 Maret 2016	Pemberian keringanan tunggakan bunga pinjaman
6	08 April 2016	Kredit kepada pihak terkait an. L.L Kaligis
7	11 April 2016	Tindak lanjut atas temuan audit Kantor Akuntan Publik
8	13 April 2016	Kredit kepada pihak terkait an. Wirdayanty Datim
9	23 Mei 2016	Kredit kepada pihak terkait an. E.J.T Mamangkey
10	18 Juli 2016	Rekomendasi Komite Audit mengenai Kantor Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan tahun buku 2016
11	21 Juli 2016	Evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank posisi semester I tahun 2016
12	15 Agustus 2016	Revisi piagam tentang pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit
13	29 Agustus 2016	Kredit kepada pihak terkait an. CV. Canrich
14	30 Agustus 2016	Kredit kepada pihak terkait an. M.D. Makagansa
15	08 September 2016	Pelaksanaan audit Kantor Akuntan Publik
16	11 Oktober 2016	Evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank posisi Triwulan III Tahun 2016
17	17 November 2016	Tindak lanjut hasil audit SKAI posisi Triwulan III tahun 2016
18	30 Desember 2016	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Audit selang tahun 2016

Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris, SKAI, Divisi Akuntansi dan Laporan dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

NO	TANGGAL	M A T E R I
1	10 Februari 2016	Rapat Dewan Komisaris, Komite Audit dengan SKAI materi laporan pelaksanaan dan pokok-pokok audit Intern semester II tahun 2015.
2	18 Februari 2016	Pertemuan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dengan akuntan public mengenai laporan hasil audit Kantot Akuntan Publik
3	1 Maret 2016	Pertemuan Dewan Komisaris dan Komite Audit dengan KAP mengenai temuan-temuan audit KAP
4	11 Maret 2016	Perisapan RUPS tahunan
5	14 Maret 2016	Hasil tindak lanjut temuan OJK dan BPK mengenai persiapan RUPS tahunan
6	17 Maret 2016	Persiapan RUPS tahunan
7	23 Maret 2016	Pertemuan Dewan Komisaris dan Komite PT. Bank SulutGo dengan Komisaris dan Komite Bank Sulteng

8	30 Maret 2016	Pertemuan Dewan Komisaris, Direksi, Divisi, dan Komite Audit mengenai materi RUPS tahunan
9	06 April 2016	Rapat Komite Audit dengan SKAI, materi Evaluasi pelaksanaan audit SKAI dan tindak lanjut hasil audit SKAI tahun 2015
10	01 Juni 2016	Persiapan pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS-LB
11	30 Juni 2016	Rapat Komite Audit dengan Divisi Akuntansi dan Laporan, Materi Laporan Publikasi posisi triwulan II tahun 2016
12	01 Juli 2016	Persiapan audit Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik
13	12 Juli 2016	Penunjukan KAP audit Laporan Keuangan tahun buku 2016
14	15 Juli 2016	Pertemuan Dewan Komisaris dan Komite Audit dengan Kantor Akuntan Publik, pemaparan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank tahun buku 2016
15	19 Juli 2016	Rapat Dewan Komisaris dengan Direktur Kepatuhan dengan Komite Audit mengenai tindak lanjut mengenai keputusan RUPS
16	19 Juli 2016	Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Audit mengenai penunjukan KAP audit laporan keuangan tahun buku 2016
17	18 Agustus 2016	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern semester I tahun 2016
18	13 September 2016	Persiapan RUPS LB September 2016
19	28 September 2016	Mengenai tata tertib Dewan Komisaris
20	05 Oktober 2016	Tugas-tugas Komite audit dan Komite Pemantau risiko
21	17 November 2016	Pertemuan Komite audit dengan Kantor Akuntan Publik mengenai pelaksanaan audit yang sedang dilakukan
22	17 November 2016	Pertemuan Dewan Komisaris dengan Komite Audit mengenai Laporan tugas Komite
23	18 November 2016	Pertemuan Dewan Komisaris, Komite Audit dengan Akuntan Publik mengenai pelaksanaan audit yang sedang berjalan
24	08 Desember 2016	Pertemuan Komite Audit dengan KAP mengenai penjelasan penyampaian laporan hasil audit

Hasil pertemuan Dewan Komisaris dengan Komite Audit maupun Rekomendasi Komite ditindaklanjuti Dewan Komisaris dengan surat kepada Direksi dan atau pembahasan secara langsung melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank SulutGo.

b) Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Februari 2012 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No.060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank SulutGo, jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan pada akhir 2012 terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota

dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak Independen, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo No. 089a/SK/SDM/DIR/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Perubahan atas SK Direksi No. 048c/SK-SDM/DIR/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang perubahan atas SK Direksi No.060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank SulutGo, dengan susunan sebagai berikut :

1. Alexius Lembong : Ketua (Komisaris Independen)
2. Supit P.Mamahit : Anggota
3. Franklin A.A.Montolalu : Anggota

Dengan berakhirnya periode kepengurusan Dewan Komisaris tahun 2012-2016 pada tanggal 27 September 2017, maka berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris yang baru periode kepengurusan 2016-2020 tanggal 14 Desember 2016 yang dituangkan dalam surat Dewan Komisaris kepada Direksi PT. Bank SulutGo Nomor 068/DK-BSG/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain mengangkat Anggota-anggota Komite Pemantau Risiko dengan susunan sebagai berikut :

1. Rustam HS Akili : Ketua (Komisaris Independen)
2. Supit P.Mamahit : Anggota
3. Franklin A.A.Montolalu : Anggota

Masa keanggotaan Komite Pemantau Risiko ini terhitung mulai tanggal 27 September 2016 dan berakhir tanggal 31 Desember 2016 (perpanjangan).

Kriteria dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Secara umum persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko bank adalah sebagai berikut :

1. Memiliki Integritas yang tinggi, akhlak, moral, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Bersifat independen dan professional, baik dalam penampilan (*in appearance*) maupun dalam kenyataan (*in act*)
3. Masing-masing pihak independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan keahlian di bidang manajemen risiko.
4. Tidak berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun Bank lain.

Kriteria & Keahlian	Alexius Lembong	Rustam HS. Akili	Supit P. Mamahit	Franklin A.A Montolalu
Memiliki Integritas yang tinggi, akhlak, moral, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik	Memiliki Integritas yang baik	Memiliki integritas yang baik	Memiliki Integritas yang baik	Memiliki integritas yang baik
Bersifat independen dan profesional, baik dalam penampilan (<i>in appearance</i>) maupun dalam kenyataan (<i>in act</i>)	Berlatar belakang pendidikan ekonomi	Berlatar belakang pendidikan akuntansi dan birokrat	Berlatar belakang pendidikan akuntansi	Berlatar belakang pendidikan Hukum
Masing-masing pihak independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan keahlian di bidang manajemen risiko	Berkarir di Perbankan	Berkarir di Perbankan	Berkarir di Perbankan	Berkarir di Perbankan
Tidak berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun Bank lain	Berkarir di Perbankan namun tidak berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun Bank lain	Tidak berasal dari anggota Direksi baik pada Bank yang sama maupun Bank yang lain	Berkarir di Perbankan namun tidak berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun Bank lain	Tidak berasal dari anggota Direksi baik pada Bank yang sama maupun Bank yang lain

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap eksekutif (direksi beserta jajarannya) dalam area penerapan Manajemen Risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan system pengawasan internal serta langkah-langkah antisipatif yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.

Komite Pemantau Risiko antara lain melakukan :

1. Pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan management risiko dengan pelaksanaan kebijakan management risiko, dan
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Management Risiko, Divisi Management Risiko dan Kepatuhan.

Selain itu Komite Pemantau Risiko juga membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tata Kelola yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugasnya berdasarkan Buku Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugasnya Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan Komite Audit.

Laporan Program Kerja dan Realisasi

Dalam Rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dan sesuai tugas Komite Pemantau Risiko yang paling kurang harus melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan Kebijakan tersebut dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, maka kegiatan yang sudah dilakukan Komite Pemantau Risiko pada tahun 2016, adalah :

1. Ikut membahas usul penetapan Limit Risiko Bank SulutGo tahun 2016 yang diajukan oleh Direksi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi laporan profil risiko yang disusun oleh Divisi Manajemen Risiko (MRI) secara bulanan dan setiap triwulan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Direktur Kepatuhan.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko terkait rapat dan pertemuan yang dilakukan dan materi yang dibahas.
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko terkait antara lain Penyiapan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (TKB), Laporan Profil Risiko, penyusunan limit risiko, peningkatan kualitas SDM, dan lain-lain.
5. Mengikuti dan mempelajari ketentuan-ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK terbaru khususnya yang berkaitan dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan menyampaikan rekomendasi yang berisi saran perubahan apabila ada.
6. Memantau pemberitaan / publikasi negative mengenai PT. Bank SulutGo, mempelajari permasalahan yang diekspose atau yang menjadi isu untuk penyelesaian secepatnya melalui saran dalam bentuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya diteruskan kepada Direksi dalam bentuk surat atau dibahas dalam forum rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

7. Memantau kepatuhan bank terhadap ketentuan peraturan yang berlaku termasuk secara internal kepatuhan semua jajaran organisasi terhadap Buku-buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang berlaku serta kebijakan-kebijakan Direksi lainnya.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain.

Kegiatan Rapat

No.	TANGGAL	M A T E R I
1	11 Maret 2016	Pantauan Profil Risiko Januari 2016
2	14 Maret 2016	Draft BPP Pengelolaan Barang di lingkungan PT. Bank SulutGo
3	1 April 2016	Publikasi negative Harian Manado Post tanggal 24 Maret 2016 tentang keluhan nasabah atas penyelesaian asuransi kredit
4	15 April 2016	Perkembangan Kualitas Aktiva Produktif dan Konsumtif Triwulan I 2016 dan Pantauan Profil Risiko Triwulan I 2016
5	2 Mei 2016	Draft BPP Pengadaan Barang dan jasa
6	1 Agustus 2016	Pantauan profil risiko Triwulan II 2016
7	2 September 2016	Pantauan profil risiko bulan Juli 2016
8	21 September 2016	Draft BPP Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
9	28 Desember 2016	Draft BPP APU-PPT

Materi yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas dibahas dan dibicarakan dalam rapat atau pertemuan Komite Pemantau Risiko yang diadakan sekali sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

c) Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2016

Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Oktober 2013 yang dituangkan dalam surat keputusan direksi no. 089a/SK-SDM/DIR/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Perubahan Kedua atas SK Direksi No. 048c/SK-SDM/DIR/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 Tentang Perubahan atas SK Direksi No.060/SK-SDM/DIR/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank SulutGo, maka susunan anggota komite remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Alexius Lembong
2. Anggota : Robby J. Mamuja
3. Anggota : Pemimpin Divisi SDM (*Ex Officio*)

Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi adalah mendukung efektifitas dan tanggung jawab dewan komisaris khususnya menyangkut kebijakan-kebijakan umum antara lain:

- a. Membantu dewan komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi Anggota Dewan Komisaris.
- b. Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada calon-calon pengurus Bank yang diusulkan oleh Pemegang Saham.
- c. Membantu Anggota Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- d. Mengevaluasi secara periodik jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
- e. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada RUPS mengenai system remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- f. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun system kompensasi bagi pejabat eksekutif perusahaan.
- g. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.

LAPORAN PROGRAM KERJA

Program kerja yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah mengenai:

1. Penyusunan Pedoman Sistem dan Prosedur Pemilihan/Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi
2. Rencana Kenaikkan gaji, uang makan dan honor pegawai dan tenaga kontrak

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No	Tanggal	Materi
1	30 Mei 2016	- Hasil seminar FKDKP BPDSI di Bandung tanggal 26 Mei 2016 : Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015, tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum - Pemimpin SDM merupakan Ex-officio dalam jabatan sekretaris KRN
2	16 Juni 2016	Tindak lanjut hasil RUPS LB tanggal 15 Juni 2016, tentang penjarangan kembali calon pengurus Bank SulutGo periode 2016 - 2020
3	13 Juli 2016	Pembahasan lamaran calon pengurus Bank SulutGo periode 2016 – 2020. Hasil iklan Koran tanggal 17 – 30 Juni 2016
4	19 Juli 2016	Pembahasan lanjutan tentang lamaran calon Direksi dan Komisaris Bank SulutGo

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan benturan kepentingan pada PT. Bank SulutGo diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* sesuai surat peraturan Direksi No.02/PBS-MRK/DIR/VI/2008. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya.

Benturan kepentingan dimaksud antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomi bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun pejabat eksekutif Bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank. Selain ketentuan yang di atur dalam peraturan Direksi No.02/PBS-MRK/DIR/VI/2008, benturan kepentingan telah diatur secara khusus dalam Peraturan Direksi No.01/PBS-MRK/DIR/I/2010 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat transaksi dan kegiatan aktifitas operasional yang mengandung benturan kepentingan.

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sepanjang tahun 2016, PT. Bank SulutGo telah berupaya menjaga kepatuhan bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta pemenuhan komitmen yang disepakati kepada pihak internal maupun eksternal.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan bank selama tahun 2016 dilaksanakan sesuai dengan PBI No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum. Dalam melaksanakan tugas, Direktur Kepatuhan berusaha mencegah Direksi Bank, Pemimpin Kantor Cabang, dan Cabang Pembantu agar tidak menempuh kebijakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan melakukan kajian atas setiap kebijakan maupun surat keputusan yang ada.

Walaupun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut kelemahan dan disiplin karyawan serta sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku. Dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap harus dilakukan agar penerapan praktik-praktik prinsip (*Good Corporate Governance*) dan praktik kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan terutama mengenai pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang, maka Direktur Kepatuhan setiap bulannya melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, sedangkan

setiap 6 (enam) bulan melaporkan kepada Bank Indonesia yang isinya antara lain memuat penyelesaian komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan monitoring permasalahan yang belum terselesaikan.

Beberapa rasio posisi 31 Desember 2016 berikut secara umum dapat menggambarkan tingkat kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku:

R A T I O	R E A L I S A S I		
	31 Des 2016	31 Des 2015	+/-
C A R	17.11%	13.79%	3.32%
K A P			
- <i>KAP Kredit Intracomptable</i>	0.85	0.86%	(0.1%)
- <i>KAP Total Kredit (Inclusive AYDA)</i>	0.85	0.86%	(0.1%)
N P L Gross	0.94%	0.97%	(0.3%)
P P A Prod.	0.55%	0.47%	0.08%
R O A	2.07%	1.56%	0.51%
R O E	21.69%	20.10%	1.59%
N I M	9.25%	9.19%	0.06%
L F R	103.68%	95.09%	8.59%
BO/PO	85.88%	87.35%	(1.47%)

6. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi ini dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan misi mendukung terlaksananya proses manajemen risiko, internal kontrol dan tata kelola perusahaan yang memadai. Pelaksanaan audit menggunakan metode *risk based* yang memprioritaskan pada unit kerja yang memiliki *inherent risk* yang lebih besar, menggunakan metode pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site* dan *Auditee* telah memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu atas temuan hasil audit.

Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil cukup memadai meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. Bank terus berupaya agar sistem pengendalian intern dijalankan secara efektif dan efisien, dan prosedur pengawasan dilaksanakan dengan tanpa pengecualian, serta mempertahankan lingkungan yang menunjang dalam upaya pengendalian intern. Kasus-kasus penyimpangan yang terjadi selama tahun 2016 umumnya timbul karena kurang memadainya fungsi pengawasan melekat dari pejabat pada unit kerja operasional, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip kepatuhan pada pedoman kerja perusahaan dan sistem prosedur.

Guna lebih meningkatkan kompetensi serta objektivitas hasil audit, Unit SKAI mengikutkan auditornya pada program pelatihan baik ekstern maupun intern, seminar/workshop serta mempersiapkan auditor-auditor untuk mengikuti program sertifikasi profesi berkelanjutan auditor internal.

7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan bank, bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia. Penunjukan dilakukan oleh RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, sesuai keputusan RUPS tahunan tanggal 30 Juni 2016 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Notaris M.S.E Pangemanan,SH Nomor: 75 tanggal 30 Juni 2016. Dalam memberikan jasa audit Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit dan tidak memberikan jasa lain kepada PT. Bank SulutGo, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

8. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Sistim Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup membantu guna memberikan penilaian terhadap risiko yang dihadapi bank. Kriteria penilaian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia menyangkut penilaian profil risiko bank. Pengendalian intern cukup rutin dilakukan baik secara *on site* maupun *off site* oleh Divisi Manajemen Risiko di bawah supervisi langsung Direktur Kepatuhan.

Bank Sulut dalam melakukan pengelolaan risiko termasuk dalam kategori bank dengan kompleksitas usaha tinggi sehingga wajib menerapkan 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Stratejik. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *road map* Basel dan ketentuan Bank Indonesia.

Kualitas pelaksanaan manajemen risiko sangat ditentukan oleh pemahaman serta pengetahuan potensial risiko yang dimiliki para karyawan/ti. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka mematuhi ketentuan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, maka Bank Sulut telah berkali-kali mengirim para karyawan/ti, pejabat dan pengurus bank untuk mengikuti pendidikan dan uji kompetensi tentang manajemen risiko, sehingga sampai pada akhir tahun 2014 pengurus dan pejabat Bank yang ada telah mengikuti ujian sertifikasi dari GARP (*Global Associations of Risk Professional*) dan BSMR.

Manajemen risiko Bank Sulut terdiri dari 2 fungsi utama, yaitu:

B. Fungsi Pengendalian Risiko

Membantu manajemen melalui Komite Manajemen Risiko dalam hal memberikan rekomendasi mengenai hasil pemantauan dari rambu-rambu risiko yang tertuang dalam kebijakan risiko, yang harus senantiasa diperhatikan, dijaga dan dilaksanakan oleh bank (khususnya unit bisnis), termasuk mitigasi risiko sesuai materialitas risiko yang dihadapi bank, sehingga bank dapat senantiasa melaksanakan aktivitas dan/atau transaksinya dengan berbasis kinerja dan berbasis risiko secara seimbang, serta mampu mengendalikan eksposur risiko, sesuai batas kemampuan bank.

- C. Menyusun dan mengkinikan kebijakan risiko yang disampaikan kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, agar senantiasa lengkap (up to date) dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan/atau perkembangan regulasi Basel terkini serta kebutuhan/perkembangan usaha bank.

Proses manajemen risiko Bank Sulut diarahkan guna mencapai keseimbangan antara pencapaian profit dan tingkat risiko usaha potensial yang optimal melalui alokasi pengelolaan portofolio bisnis serta meningkatkan shareholders value Bank Sulut.

Sasaran kebijakan adalah untuk mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank, dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan yang dapat diterima oleh semua stakeholders Bank Sulut, serta memberikan tanda peringatan dini terhadap seluruh posisi (exposure) risiko usaha dan penetapan pengendalian risiko yang diperlukan secara sistematis juga pelaksanaan built in control minimal oleh setiap unit kerja.

Ruang lingkup manajemen risiko Bank Sulut meliputi:

- Pengawasan aktif
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank Sulut memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisa yaitu:
 - a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank
 - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha baik yang eksisting maupun yang baru
- Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi
 - b. Penyempurnaan sistem pengukuran risiko
- Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:

- a. Evaluasi terhadap eksposur risiko
 - b. Penyempurnaan proses pelaporan kegiatan usaha
- Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Strategik.

Berikut adalah rekapitulasi komposisi pengurus dan pejabat Bank SulutGo pemegang sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut:

No	Jabatan	Job Group	Jumlah Pejabat	Lulus Tingkat				
				1	2	3	4	5
1	KOMISARIS	-	5	5	4	-	-	1
2	DIREKSI	-	5	4	4	3	3	5
3	GROUP HEAD	J-15	1	1	1	1	1	-
4	PEMIMPIN DIVISI	J-12 s/d J-14	12	12	12	12	12	3
5	WAKIL PEMIMPIN DIVISI	J-12	2	2	2	2	1	1
6	STAFF AHLI SETINGKAT PEMIMPIN DIVISI	J-12 s/d J-14	2	2	2	2	-	-
7	PEMIMPIN DEPARTEMEN	J-11	34	34	34	26	-	-
8	STAF AHLI SETINGKAT PEMIMPIN DEPARTEMEN	J-11	1	1	1	-	-	-
9	PEMIMPIN CABANG	J-09 s/d J-11	26	26	26	18	-	-
10	WAKIL PEMIMPIN CABANG	J-09 s/d J-11	11	10	10	3	-	-
11	PEMIMPIN CABANG PEMBANTU	J-08 s/d J-09	25	25	24	3	-	-
12	KONTROL INTERN	J-08 s/d	25	25	11	-	-	-

		J-09						
13	MRI	J-08 s/d J-09	24	24	15	-	-	-
14	SR. ANALIS KP	J-08 s/d J-09	29	28	10	-	-	-
15	PIMBAG CABUT	J-08 s/d J-09	3	3	3	-	-	-
16	ANALIS KP/JR. ANALIS/ASS.OPS KP/STAFF AHLI	J-05 s/d J-08	41	39	2	-	-	-
17	PEMIMPIN SEKSI, ANALIS CABANG, JR. ANALIS, KOORD KK, MO, KASIR, ASS OPS CABANG	J-05 s/d J- 07	234	199	3	-	-	-
	Jumlah		479	440	161	70	18	15

9. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DEBITUR BESAR

Secara bulanan Divisi Kredit membuat laporan BMPK yang ditujukan kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar kepada debitur/group per posisi 31 Desember 2016 sebagaimana tabel dibawah ini:

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar Kredit Komersial

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet Rp.
1	Kepada Pihak Terkait	7	12.407.576.329
2	Debitur Inti (Individu/Group)	25	218.741.345.812

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Debitur Besar Kredit Konsumer

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet Rp.
1	Kepada Pihak Terkait	94	22.603.755.631
2	Debitur Inti (Individu/Group)	25	15.654.269.592

10. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERN.

a) Sistem Informasi Manajemen Bank

Pada tahun 2016 Bank SulutGo telah mempublikasikan neraca keuangan tahun 2016 cukup tepat waktu; pelaporan internal telah dimasukkan pada pihak yang berwenang dan tidak melewati batas waktu pelaporan. Sedangkan untuk laporan pelaksanaan Tata Kelola dimasukkan setiap semester untuk self-assessment dan laporan tahunan dilaporkan 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

b) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan.

Sampai 31 Desember 2016 tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Bank Sulut atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang termasuk dalam ketentuan tersebut tidak memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Demikian pula anggota Direksi baik secara perorangan maupun kolektif tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

c) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, masing-masing tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horisontal.

d) **Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang diterima pada tahun 2016**

No.	Keterangan	Direksi	Dewan komisaris
1	Gaji 1 Tahun	Rp. 4.968.000.000,-	Rp. 3.179.250.000,-
2	Tunjangan Cuti	Rp. .-	Rp.,-
3	Bonus Kinerja (IPC)	Rp. 3.312.000.000,-	Rp. 1.495.125.000, -
4	Tantiem	Rp. 7.644.563.146,-	Rp. 1.783.731.402 .-
5	Tunjangan Hari Raya	Rp. 828.000.000 .-	Rp. 742.500.000.-
6	Penggantian Biaya Kesehatan	Rp. 680.101.380.-	Rp. 76.684.284.-
7	Tunjangan Perumahan	Rp. 920.000.000.-	-
8	Tunjangan Pakaian Dinas	Rp. 210.000.000.-	Rp. 190.000.000.-
9	Listrik dan Air	Rp. 94.854.118.-	Rp. 20.581.951.-
10	Telepon	Rp. 95.321.701.-	Rp. 38.971.453.-
	Jumlah	Rp.18.752.840.645 .-	Rp. 7.526.844.090.-

e) **Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam tahun 2016 yang dikelompokan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut:**

Jumlah remunerasi per orang dalam tahun 2016	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Diatas Rp.2 Milyar	5	4
Diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.2 Milyar	-	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 Milyar	-	-
Rp. 500 juta kebawah.	5	5

*Sepanjang tahun 2016 tidak ada informasi lain terkait dengan tata kelola bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada bank

f. Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

<i>Internal Fraud</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Total fraud	-	-	-	4	-	1
Telah diselesaikan	-	-	-	4	-	1
Dalam proses internal	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-

***Ket; Kasus internal fraud yang terjadi sepanjang tahun 2016 diselesaikan dengan ketentuan internal yang berlaku di PT. Bank SulutGo, sehingga tidak terdapat internal fraud yang ditindaklanjuti melalui proses hukum.**

g. Permasalahan hukum tahun 2016

Permasalahan hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
Dalam proses penyelesaiannya	2	-
Total	4	-

h. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Berdasarkan penjelasan pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur bahwa yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi yang terdapat benturan kepentingan. Namun demikian, dalam hal keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan

menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan. Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, Bank wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

Atas hal tersebut maka Anggota Direksi hendaknya senantiasa :

1. Wajib mendahulukan kepentingan ekonomis Bank di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya;
2. Tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
3. Menyampaikan informasi yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
4. Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan;
5. Tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
6. Berusaha untuk tidak ikut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Bank.

Sepanjang tahun 2016 Bank SulutGo tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dan Bank SulutGo telah berupaya mensosialisasikan prosedur implementasi penanganan benturan kepentingan dan memitigasi tindakan yang mengandung benturan kepentingan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kurangnya pemahaman dari beberapa unit kerja terkait prosedur implementasi penanganan benturan kepentingan itu sendiri. Selain melakukan sosialisasi di atas beberapa transaksi kepada pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan dapat termitigasi dengan pengimplementasian kebijakan benturan kepentingan..

i. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank.

Pada Tahun 2016 PT. Bank SulutGo tidak melakukan transaksi Buy back shares maupun transaksi Buy back Obligasi.

j. Agenda Kegiatan Sosial dan Lingkungan tahun 2016

Sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap permasalahan dimasyarakat dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai berikut :

NO.	Pemegang Saham	Jumlah CSR	Realisasi (Tanggal)	Keterangan
1	Propinsi Sulawesi Utara	Rp.9.967.000.000.-	Rp. 150.000.000 (11-03-2016)	Panitia Pelaksanaan Kejuaraan Berkuda Dispora Prov. Sulut
2	Propinsi Gorontalo	Rp. 987.500.000.-	-	-
3	Kabupaten Boalemo	Rp. 1.798.600.00.-	-	-
4	Kabupaten Minahasa	Rp.943.800.000.-	Rp. 943.800.000 (20-03-2016)	Pengadaan Sarana dan prasarana Kab. Minahasa
5	Kabupaten Gorontalo	Rp.1.040.700.000.-	Rp. 1.040.700.000 (28-07-2016)	Pengadaan SIM C kepada 1025 orang (Rp. 275.000) dan bantuan sarana usaha
6	Kota Bitung	Rp.837.900.000.-	Rp. 837.900.000 (07-10-2016)	Pelaksanaan festival pesona selat lembeh 6 – 10 Okt. 2016
7	Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp.642.200.000.-	-	-
8	Kota Manado	Rp.604.200.000.-	-	-
9	Kota Gorontalo	Rp.564.800.000.-	Rp. 505.747.500 (20-07-2016) Rp. 59.052.500 (30-11-2016)	- Penataan Ruang Terbuka Hijau - Tanaman bervariasi
10	Kabupaten Pohuwato	Rp.602.500.000.-	Rp. 602.500.000 (01-07-2016)	Bantuan rumah ibadah, stimulasi

				rumah masyarakat miskin & bantuan kelompok usaha
11	Kabupaten Sangihe	Rp. 477.200.000.-	-	-
12	Kabupaten Gorontalo Utara	Rp. 430.900.000.-	Rp. 430.900.000 (31-12-2016)	Peningkatan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan
13	Kota Tomohon	Rp. 195.500.000.-	-	-
14	Kabupaten Minahasa Utara	Rp. 184.700.000.-	Rp. 184.700.000 (30-12-2016)	Rehabilitasi jalan kompleks perumahan watutumou permai desa kawangkoan baru
15	Kabupaten Minahasa Selatan	Rp. 149.400.000.-	Rp. 149.400.000 (07-11-2016)	Pembuatan green house dan pembelian bahan penunjang termasuk bibit dan pupuk
16	Kabupaten Bone Bolango	Rp.242.300.000.-	Rp. 242.300.000 (30-12-2016)	Pembelian 100 pohon palem, pengadaan sarana olahraga dan SIM C
17	Kabupaten Talaud	Rp.9.400.000.-	-	-
18	Kabupaten Sitaro	Rp.149.700.000.-	Rp. 149.700.000 (31-12-2016)	Pemasangan air bersih dan pemasangan tiang reklame 2 unit di tagulandang dan 6 unit di siau.
19	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Rp. 100.000,-	-	
20	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Rp. 23.600.000,-	-	-

21	Kota Kotamobagu	Rp. 148.100.000,-	-	-
22	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Rp. 100.000,-	-	-
	Jumlah	Rp. 20.000.000.000.-	Rp.5.596.700.000,-	

11. RENCANA STRATEGIS BANK

Strategi fungsional dilakukan dengan memperhatikan beberapa kebijakan yang dapat mendorong kinerja bank kearah perkembangan bank yang sehat dan profesional.

A. SASARAN BISNIS JANGKA MENENGAH DAN PANJANG

1. Menciptakan kualitas layanan kepada masyarakat yang semakin baik.
2. Menjadi *transactional bank* pilihan masyarakat Sulawesi Utara & Gorontalo.
3. Peningkatan penyaluran dan komposisi kredit produktif.
4. Menjadi mitra Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan public.
5. Pengelolaan likuiditas yang terkendali dan menguntungkan.
6. Menjadi market leader kredit konsumtif.
7. Proses bisnis dan aktivitas bank yang efektif dan efisien.
8. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
9. SDM yang unggul dan produktif.
10. Penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan bisnis bank.
11. Corporate image yang positif dan terpercaya.
12. Tingkat Kesehatan Bank (TKB) semakin baik.
13. Perencanaan yang berkualitas dan terukur untuk mewujudkan visi misi bank.

B. TOTAL ASET

Total asset setelah kompensasi Rekening Antar Kantor sampai dengan akhir tahun 2012 menjadi Rp.6.548.587 juta, naik sebesar Rp.1.256.875 juta atau bertumbuh 19,19 % menjadi sebesar Rp.7.805.462,- juta untuk tahun 2013. Pada tahun 2014, total Aset mencapai Rp.10.715.636 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp.2.910.174 juta atau tumbuh 37,28 % dari tahun 2013. Pada tahun 2015, total Aset mencapai sebesar Rp.10.736.801 juta atau mengalami kenaikan hanya sebesar Rp. 21.165 ribu atau tumbuh 0,1 % dari tahun 2014. Pada tahun 2016 total Aset naik menjadi sebesar Rp. 11.279.613 juta atau meningkat sebesar Rp.542.812 atau tumbuh 8,87 % dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2017 total Aset diproyeksikan menjadi Rp.13.673.236 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp.2.393.623 juta atau tumbuh 17,52%.

C. AKTIVA PRODUKTIF

Sebagian besar aktiva produktif didominasi oleh kredit yang diberikan sekitar 79.33% dari total aktiva produktif. Aktiva produktif diperkirakan bertumbuh 10.90% (yoy) dari tahun 2016, selanjutnya tahun 2018 dan 2019 tumbuh menjadi 11.02% dan 11.60%.

D. KREDIT DIBERIKAN

Adapun pemberian kredit yang diberikan pada tahun 2016 sebesar Rp. 8.882.680 juta, naik Rp. 264.653 dari Rp. 8.618.027 di tahun 2015, pertumbuhan kredit diproyeksi tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan nasional, hal ini didasari oleh pertumbuhan kredit secara regional tahun ini tidak lebih dari 10%. Kredit bertumbuh didominasi oleh kredit produktif yang direncanakan naik 149.29% (yoy) pada tahun 2017. Sementara kredit konsumtif diasumsikan naik 4.98% (yoy) untuk mendorong komposisi kredit produktif mencapai minimal 10% dari total kredit. Pertumbuhan kredit direncanakan demikian dengan mempertimbangkan membaiknya kondisi ekonomi sehingga permintaan kredit meningkat. Disisi lain belum adanya rekrutmen PNS baru serta belum adanya kenaikan gaji PNS menyebabkan proyeksi kredit konsumtif tidak lebih dari 5%.

E. DANA PIHAK KETIGA

Kinerja penghimpunan dana pada tahun 2017 diperkirakan tumbuh 12.39% (yoy) dengan kontribusi terbesar disumbang oleh giro yang bertumbuh 33.22% diikuti tabungan 22.13% dan deposito hanya bertumbuh 4.43% sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan porsi deposito dari total DPK. Pertumbuhan masing-masing komponen DPK direncanakan untuk mencapai komposisi Rasio DPK yakni ; 22.11% giro, 19.39% tabungan, dan deposito dengan share 61.96. kemudian DPK direncanakan bertumbuh 12.51% dan 12.55% di tahun 2018 dan 2019.

F. TOTAL PENDAPATAN

Total pendapatan tahun 2017 diproyeksikan bertumbuh 5.27%, didominasi oleh kontribusi pendapatan bunga yang bertumbuh 10.87%. adapun fee based income direncanakan bertumbuh cukup signifikan yakni sebesar 122.42% karena adanya upaya penambahan fitur pada ATM dan mobile banking serta pengembangan kantor dan mesin ATM yang akan berdampak pada meningkatnya transaksi. Disamping itu, peningkatan presentasi jasa kemitraan diharapkan dapat meningkatkan fee based income.

G. TOTAL BIAYA

Pertumbuhan biaya ditargetkan naik 1.50% pada tahun 2017, yang didorong oleh pertumbuhan oleh naiknya biaya personalia hingga 24.11% yang diantaranya; kenaikan sebesar 24.83%, biaya pendidikan dan pelatihan sebesar 15.42% serta biaya overhead yang tumbuh 17.55% dari tahun 2016. Selanjutnya dengan kebijakan efisiensi yang diterapkan manajemen baru, pada tahun 2018 dan 2019 total biaya hanya rencanakan masing-masing

bertumbuh 10%. Rencana kenaikan biaya tenaga kerja sebesar 24.83% didasarkan pada pertimbangan untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran dari :

- Kenaikan Gaji Dasar (KGD) yang disebabkan oleh kenaikan skala gaji yang diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 10%.
- Kenaikan Gaji Dasar yang disebabkan oleh hasil KPI yang diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 5%.
- Kenaikan biaya tenaga kerja yang disebabkan oleh pengembangan SOTK yang diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 10% dari gaji dan upah.
- Kenaikan honor pegawai kontrak dari rekrutmen tenaga pro hire sebanyak 50 orang, rekrutmen calon pegawai sebanyak 100 orang dan pengalihan dari tenaga KKO menjadi tenaga KKP sebanyak 200 orang.
- Kenaikan komponen-komponen biaya tenaga kerja lainnya yang berkaitan dengan pemberian tunjangan THR, tunjangan cuti dan lainnya serta mengakibatkan kenaikan pada beban pajak tenaga kerja, beban iuran dana pensiun.

Dengan adanya rencana kenaikan gaji dasar yang berkisar 10% secara bertahap komposisi dari komponen gaji pokok akan berangsur naik dari komponen tunjangan sebagaimana yang diamatkan pada UU KetenagaKerjaan yang menyebutkan besar upah pokok sediki-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

H. LABA BRUTO

Realisasi laba bruto pada tahun 2016 sebesar 266.722 juta atau naik sebesar 139.312 atau 47.77% dari realisasi akhir Desember 2015 sebesar Rp. 127.410 juta. Proyeksi kenaikan pada tahun 2017 Rp. 320.765 juta atau naik sebesar %. Proyeksi pertumbuhan laba selang tahun 2015-2017 ini akan lebih disebabkan adanya efisiensi biaya secara konsisten dan peningkatan usaha yang semakin besar.

R A T I O	R E A L I S A S I		
	31 Des 2016	31 Des 2015	+/-
C A R	17.11%	13.79%	3.32 %
K A P			
- <i>KAP Kredit Intracomptable</i>	0.85	0.86%	(0.1%)
- <i>KAP Total Kredit (Inclusive AYDA)</i>	0.85	0.86%	(0.1%)
N P L Gross	0.94%	0.97%	(0.3%)
P P A Prod.	0.55%	0.47%	0.08%
R O A	2.07%	1.56%	0.51%
R O E	21.69%	20.10%	1.59%
N I M	9.25%	9.19%	0.06%
L F R	103.68%	95.09%	8.59%

BO/PO	85.88%	87.35%	(1.47%)
-------	--------	--------	---------

12. TARGET JANGKA PENDEK DAN JANGKA MENENGAH

12.1 JANGKA PENDEK

No	Uraian	Realisasi des 2016	Rencana Des 2017	Pertumbuhan 2016-2017 +/-
1	Total Aset setelah kompensasi RAK	11.377.740	13.673.236	2.295.496
2	Kredit Yang Diberikan	8.882.680	9.793.596	910.916 (9.3%)
3	Dana Pihak Ketiga	7.941.388	10.391.766	2.450.378
4	Laba Bruto	266.722	276.364	9.642
5	Laba Setelah Pajak	200.042	207.273	7.231
6	CAR	18.36	15.50	(2.86)
7	BOPO	85.88	80.87	(5.01)
8	ROE	21.69	24.74	3.05
9	ROA	2.07	2.35	0.28
10	LFR	103.68	94.24	9.44
11	NPL Gross	0.94	1.11	(0.17)
12	NPL Nett	0.50	0.94	(0.44)

Dalam target jangka pendek ini, Bank SulutGo akan meningkatkan penyaluran kredit menjadi sebesar Rp. 9.793.596 juta pada akhir tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan sebesar 9.3 % dibandingkan dengan posisi Desember 2016. Walaupun posisi kredit konsumsi masih mendominasi, namun pertumbuhan kredit produktif direncanakan mengalami kenaikan yang

cukup signifikan. Rencana pertumbuhan dana pihak ketiga diupayakan mengalami pertumbuhan sebesar 23.58 % yang didominasi oleh pertumbuhan Giro dan Tabungan

Pada tahun 2017, manajemen akan melakukan pembenahan dan penguatan pada hal-hal mendasar seperti struktur organisasi, budaya dan nilai-nilai perusahaan, desain model bisnis, standarisasi outlet – produk – IT serta penguatan modal. Hal ini diyakini menjadi fondasi pencapaian visi misi PT. Bank SulutGo, terutama keinginan menjadi regional champion di semua aspek keuangan perbankan. Adapun terkait fungsinya sebagai lembaga intermediasi, peran PT. Bank SulutGo diharapkan semakin optimal terutama dalam penyaluran kredit produktif. Dengan LDR diatas 90% menunjukkan komitmen manajemen untuk membantu dunia usaha, karena posisi LDR tahun 2017 94.24% ditunjang oleh meningkatnya rencana kreit komersial hingga 149.29%.

JANGKA MENENGAH

Selanjutnya pada tiga tahun mendatang, seiring dengan asumsi bahwa perekonomian Indonesia akan semakin baik maka pertumbuhan usaha diproyeksi tetap tumbuh diatas dua digit. Selanjutnya setelah hal-hal mendasar telah dibenahi dan diperkuat pada tahun 2017, 2-3 tahun berikutnya perusahaan akan melakukan inovasi dan masuk pada pasar bisnis yang selama ini belum menjadi perhatian Bank SulutGo. Dengan akselerasi ini, diharapkan Bank SulutGo menjadi regional champion dan Bank yang diperhitungkan di industry perbankan nasional. Salah satu strategi yang dirintis adalah menjadi transactional bank pilihan masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo. Penyiapan infrastruktur sedang dikerjakan dalam mempersiapkan implementasi cash management system untuk menjawab kebutuhan stakeholder akan layanan transaksi yang cepat dan aman.

12.2 RENCANA PENGEMBANGAN DAN PERUBAHAN JARINGAN KANTOR

Rencana Perluasan jaringan sebagai berikut:

1. Sepanjang tahun 2017 Bank SulutGo belum berencana melakukan pembukaan jaringan Kantor Cabang maupun kantor cabang pembantu, fokus pengembangan jaringan kali ini pada kantor kas dan payment point.
2. Pembukaan kantor kas dan payment point dilakukan antara lain untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pada umumnya dan khususnya pelayanan kas daerah serta pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini tercermin dari 11 unit kantor kas yang akan dibuka, 1 diantaranya berlokasi di Kantor Bupati sedangkan tiga belas payment point seluruhnya untuk menunjang pelayanan samsat.
3. Pada tahun 2017 belum ada rencana perubahan status jaringan kantor.
4. Untuk meningkatkan pelayanan dan penghimpunan dana masyarakat maka direncanakan pembukaan 59 jaringan ATM dan 3 CDM di sejumlah lokasi di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
5. Relokasi jaringan terdiri dari 1 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Pembantu, 2 Kantor Kas dan 6 ATM.

6. Selanjutnya untuk menjangkau area-area tertentu yang potensial, direncanakan pengoperasian 12 unit mobil kas keliling yang akan disebar di sejumlah lokasi di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo.

12.3

Pada Rencana Bisnis tahun 2015 - 2017 yang mencakup rencana jangka menengah, Bank SulutGo sangatlah berpengaruh dari realisasi capaian akhir Desember 2016 selain itu juga faktor eksternal maupun internal bank berdampak besar bagi tercapainya indikator keuangan bank jangka menengah. Dalam Rencana Bisnis tahun 2015 - 2017 Bank SulutGo menargetkan peningkatan beberapa indikator keuangan antara lain :

Rencana Target Capaian 2015-2017

No	Uraian	Realisasi Des 2015	Realisasi Des 2016	Rencana Des 2017
1	Total Aset setelah kompensasi RAK	10.736.801	11.279.613	13.673.236
2	Kredit Yang Diberikan	8.618.027	8.882.680	9.793.596
3	Dana Pihak Ketiga	8.317.300	7.941.388	10.391.766
4	Laba Bruto	127.410	266.722	320.765
5	Laba Setelah Pajak	126.908	200.042	240.574
6	CAR	13.79%	17.11%	15.50%
7	BOPO	87.36%	85.88%	80.87%
8	ROE	20.10%	21.69%	24.74%
9	ROA	1.56%	2.07%	2.35%
10	LFR	95.09%	103.68%	87.90%
11	NPL Gross	0.97%	0.94%	1.11%
12	NPL Nett	0.55%	0.50%	0.94%

VI. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BANK SULUTGO

Bank SulutGo terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan melakukan pemantauan secara ketat terhadap pemenuhan seluruh komitmen Direksi terhadap OJK, meningkatkan pengawasan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip *Tata Kelola Perusahaan yang baik*, memberikan concern lebih terhadap temuan-temuan hasil audit SKAI dan OJK serta pihak ekstern lainnya yang sifatnya strategis dan temuan-temuan berulang, juga meningkatkan kualitas rekomendasi dan arahan kepada Direksi dengan didukung hasil evaluasi terhadap penyelesaian akar permasalahan yang dihadapi oleh bank sekaligus meningkatkan efektifitas pemantauan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Direksi untuk menindaklanjuti rekomendasi dan arahan tersebut.

Direksi secara bertahap berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan cara: Melaksanakan seluruh tata tertib dan etika kerja Direksi secara konsisten, menindak lanjuti seluruh rekomendasi atas temuan audit SKAI, hasil pemeriksaan OJK, dan pemeriksaan pihak eksternal lainnya secara efektif dan tepat waktu sesuai komitmen yang disepakati; Menjalankan peran, fungsi, serta tugas dan tanggung jawabnya Komite Manajemen Risiko secara efektif; Meningkatkan pelaksanaan peran dan fungsi ALCO secara efektif baik dalam pengelolaan risiko likuiditas maupun risiko pasar; Memastikan bahwa pelaksanaan seluruh aktivitas usaha dan kegiatan operasional bank telah didukung dengan kebijakan dan prosedur yang lengkap dan memadai; Memastikan kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas pada seluruh satuan kerja dan setiap jenjang organisasi dengan menyusun grand design atau blue print pengembangan SDM yang disesuaikan dengan corporate plan dan RBB, serta mengembangkan program peningkatan kompetensi yang berjenjang, berkelanjutan, dan dikaitkan dengan program pengembangan karir pegawai; Memperbaiki berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi; Memastikan proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi RBB telah berjalan secara efektif dan dilaksanakan sesuai ketentuan internal dan eksternal.

Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Dewan Komisaris saat ini dapat diukur dengan *cukup* optimalnya Komite dalam : Memastikan bahwa program kerja dan tugasnya telah dijalankan sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2016; Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP); Menilai kecukupan kegiatan SKAI dan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh SKAI; serta mengevaluasi efektifitas

upaya-upaya yang dilakukan oleh Direksi untuk menindaklanjuti temuan hasil audit SKAI, OJK dan pihak eksternal lainnya.

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif yang apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank

dan mengutamakan kepentingan ekonomi Bank serta mengungkapkannya dalam setiap keputusan, dilengkapi risalah rapat, diadministrasikan, didokumentasikan dengan baik.

Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan *cukup* efektif. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan satuan kerja operasional. Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

SKAI selaku unit yang menjalankan fungsi audit intern Bank terus mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugasnya dengan berupaya untuk melakukan penyempurnaan terhadap BPP Risk Based Audit dengan memperhatikan seluruh temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan umum OJK tahun 2016; Merencanakan untuk menyusun risk map secara konsolidasi (bank wide) meliputi seluruh satuan kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang dan akan mengakomodasi hasil penilaian risiko yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Analisis Risiko di Kantor Cabang dalam proses penyusunan risk map sekaligus akan melakukan pengkinian terhadap risk map secara periodik; Berupaya untuk melengkapi penyusunan laporan persiapan audit dengan risk assessment; Memastikan audit rating dilakukan terhadap seluruh satuan kerja (auditee); Berupaya untuk menyusun laporan kegiatan audit triwulan, semesteran, dan tahunan secara lengkap dan komprehensif sesuai ketentuan yang diatur dalam BPP Risk Based Audit; Akan memastikan bahwa proses distribusi dan penetapan jumlah SDM Kontrol Internal yang ditempatkan pada Kantor Cabang telah disesuaikan dengan besarnya eksposur risiko dan kompleksitas usaha pada masing-masing kantor; Akan menyediakan seorang quality assurance yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai pada struktur organisasi SKAI; Akan merevitalisasi peran dan fungsi Kontrol Internal di Kantor Cabang dengan melakukan evaluasi job fit serta akan secara berkesinambungan akan meningkatkan kompetensi dan pemahamannya secara periodic agar dapat dipastikan efektifitas pelaksanaan tugasnya.

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik dilakukan dengan efektif, independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan serta sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan dengan kualitas dan cakupan hasil audit akuntan publik yang baik.

Manajemen akan melakukan penyempurnaan terhadap BPP Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur, merumuskan dan menetapkan risk limit, risk appetite, serta risk tolerance yang komprehensif, sesuai dengan kondisi obyektif eksposur risiko bank dan saling selaras; Memastikan Divisi Manajemen Risiko telah melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko, dan akan menyesuaikan batas minimum plafond kredit dalam penggunaan rating risiko kredit usaha atau merumuskan standar pengukuran yang berbeda untuk portofolio kredit large exposures dengan kredit UMK, menyempurnakan berbagai kelemahan dalam penetapan parameter penilaian risiko yang dapat mempengaruhi ketepatan hasil self-assessment profil risiko bank sesuai temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan umum OJK tahun 2016, serta akan memperbaiki berbagai kelemahan dalam proses pengukuran risiko di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang dilakukan oleh Analis Manajemen Risiko sekaligus akan menyusun program khusus yang terarah dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Analis Manajemen Risiko.

Evaluasi terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures) masih terus akan ditingkatkan dengan cara: memastikan bahwa seluruh pemberian kredit kepada pihak terkait telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan akan memperbaiki pemberian perlakuan khusus kepada debitur baik dalam proses analisa, pengikatan, realisasi, dan pemantauan kredit yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, meningkatkan eksposur risiko, atau mengurangi potensi keuntungan bank, serta bank akan menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur secara jelas mengenai ketentuan penyaluran kredit atau penyediaan dana besar (large exposures) dengan cakupan paling kurang terdapat: standar dan kriteria untuk melakukan identifikasi dan penilaian kelayakan Peminjam dan Kelompok Peminjam, standar dan kriteria untuk penetapan batas penyediaan dana, sistem pemantauan terhadap penyediaan dana, penetapan langkah-langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi penyediaan dana.

Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada publik media surat kabar maupun melalui *home page*. Informasi keuangan dan non-keuangan tahun 2016 tersedia tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. Produk dan jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah cukup efektif, termasuk memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai dan khusus penyampaian informasi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit Bank akan terus berupaya untuk mengkinikannya. Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan disampaikan

kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank yang terkait sistem pelaporan internal bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Rencana bisnis bank (*business plan*) disusun *cukup* realistis apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bank maupun Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank dengan memperhatikan faktor eksternal, prinsip kehati-hatian termasuk asas perbankan yang sehat pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Komisaris. Untuk itu dengan ini disampaikan kesimpulan umum hasil *self assessment* Tata Kelola Perusahaan yang baik PT. Bank SulutGo untuk tahun 2016 sbb:


“Berdasarkan hasil self-assessment penilaian Tata Kelola Perusahaan tahun 2016, yang dilakukan oleh PT.Bank SulutGo berada pada Komposit 2 (dua) yaitu “mencerminkan Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.”

VII. PENUTUP


Demikianlah laporan pelaksanaan *Tata Kelola* Bank SulutGo tahun 2016 dibuat dengan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan *Tata Kelola* Bank SulutGo dapat berjalan baik dalam setiap aktifitas operasional Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Harapan ini didasari oleh kenyataan serta adanya dukungan dari Pemegang Saham, Komisaris dan seluruh jajaran yang ada di Bank SulutGo serta kepercayaan masyarakat pengguna jasa keuangan.

Manado, April 2017



Machmud Turuis
Direktur Kepatuhan



Jeffry A.M. Dendeng
Direktur Utama